

PENYUSUNAN DATABASE PERLENGKAPAN JALAN TAHUN 2022



Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
Jl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto, Telp. 0321 323660
Website: dishub.mojokertokota.go.id, Email: dishub@mojokertokota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Fasilitas perlengkapan jalan diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien, serta untuk mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas sehingga keberadaan perlengkapan jalan pada sebuah ruas jalan harus ada sesuai dengan kebutuhan lalu lintas tersebut. Perlengkapan jalan berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas meliputi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas penerangan jalan.

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk penunjang ditengah-tengah masyarakat didalam melaksanakan kegiatannya, terutama transportasi darat. Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, maka menyebabkan semakin banyak juga para pengguna kendaraan di jalan raya. Perkembangan kendaraan yang sangat pesat tidak hanya menimbulkan dampak positif, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan beberapa factor termasuk bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan perlengkapan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas sangat diperlukan guna meningkatkan keselamatan lalu lintas khususnya pada daerah-daerah rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa setiap jalan yang

digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan tersebut berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan khususnya pada jalan kota merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota. Dengan demikian, Pemerintah Kota Mojokerto perlu menyusun perencanaan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang sesuai dengan kebutuhan di jalan-jalan kota sebagai dasar pemenuhan perlengkapan jalan serta sebagai pengatur arus lalu lintas. Dokumen perencanaan tersebut berupa Database Perlengkapan Jalan di Kota Mojokerto.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud Studi

Maksud studi ini adalah menyusun database perlengkapan jalan yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada tahun yang akan datang di Kota Mojokerto.

2. Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah :

- 1). Mengevaluasi keberadaan perlengkapan jalan yang telah ada/terpasang pada jaringan jalan di Kota Mojokerto saat ini.
- 2). Mendapatkan data perlengkapan jalan yang telah ada/terpasang pada jaringan jalan di Kota Mojokerto saat ini (*existing*).
- 3). Mendapatkan data rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada tahun yang akan datang di Kota Mojokerto.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam Penyusunan Database Perlengkapan Jalan Tahun 2022 di Kota Mojokerto adalah:

1. Wilayah studi adalah sebanyak 110 ruas jalan yang merupakan jalan kota yang berada wilayah di Kota Mojokerto.
2. Kajian analisis berdasarkan standar penempatan perlengkapan jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyusunan laporan Database Perlengkapan Jalan Tahun 2022 ini mempunyai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi tentang :

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup
- d. Sistematika Pembahasan

Bab II Metodologi Penelitian

Pada Bab ini berisi tentang :

- a. Metode penelitian
- b. Metode pengolahan data

Bab III Gambaran Wilayah Penelitian

Pada Bab ini berisi tentang :

- a. Gambaran wilayah secara umum
- b. Gambaran wilayah secara khusus

Bab IV Hasil Penelitian

Pada Bab ini berisi tentang hasil evaluasi perlengkapan jalan yang meliputi :

- a. Data perlengkapan jalan yang telah ada/terpasang pada jaringan jalan di Kota Mojokerto saat ini (*existing*).

- b. Data rencana pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada tahun yang akan datang di Kota Mojokerto.

Bab V Penutup

Pada Bab ini berisi tentang :

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Tahapan-tahapan dari jalannya penyusunan Database Perlengkapan jalan ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pengolahan data, tahap penyajian data, dan tahap pemberian rekomendasi. Tahapan penyusunan Database Perlengkapan jalan ini disajikan dalam bagan alir gambar II.1 pada halaman selanjutnya. Secara rinci, tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen ini dapat dijelaskan metode penelitian penyusunan Database Perlengkapan jalan sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan. Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan awal sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Tahap persiapan ini meliputi penyusunan rencana kerja, persiapan alat survey, pengarahan (*briefing*) tenaga ahli dan surveyor, penentuan batasan studi yang dilakukan, dan pengumpulan data-data atau informasi yang terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Pengumpulan Data

Tahapan kedua kegiatan ini adalah Pengumpulan Data. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey/pengamatan secara langsung. Data ini meliputi: data perlengkapan jalan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait. Data ini meliputi: Data Jaringan Jalan dan Data Pengaturan Lalu Lintas.

3. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan tahap pengolahan data. Pengolahan data yang dimaksud adalah


rekapitulasi dan analisa berdasarkan kondisi di lapangan/lokasi pengamatan dan disesuaikan dengan standar penempatan perlengkapan jalan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil pengolahan data selanjutnya disajikan sesuai dengan tujuan penyusunan dokumen ini.

4. Penyajian Data

Berdasarkan hasil analisa data diketahui jumlah kebutuhan perlengkapan jalan yang terdiri dari perlengkapan jalan yang terpasang (*existing*) dan perlengkapan jalan yang belum terpasang. Data terkait perlengkapan jalan yang terpasang (*existing*) akan disajikan beserta kondisinya yang juga akan ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Data rencana pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada tahun yang akan datang didapatkan dari data perlengkapan jalan yang belum terpasang dan perlengkapan jalan yang terpasang (*existing*) yang dalam kondisi rusak.

5. Rekomendasi

Tahapan terakhir adalah rekomendasi. Hasil pengamatan yang perlu ditindak lanjuti dirumuskan dalam rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya. Rekomendasi ini diperoleh berdasarkan data rencana pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada tahun yang akan datang.



Gambar II.1 : Bagan Alir Penelitian

B. PERATURAN PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 26

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
 - d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 102

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan

Perlengkapan jalan dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Pasal 103

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 33

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan

5. pita penggaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penjelasan masing-masing perlengkapan jalan tersebut sebagai berikut:

1. Rambu Lalu Lintas

- Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
(UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 1 angka 17)
- Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh pemerintah kota, untuk jalan kota. Kelas jalan tersebut dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
(UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 20)
- Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Batas kecepatan paling tinggi tersebut ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
(UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 20)
- Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
(Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 1)
- Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu. (Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 1)
- Papan Tambahan adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
(Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 1)
- Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

(Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 3)

- Rambu Lalu Lintas dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 4)
- Rambu Lalu Lintas konvensional berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.
- (Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 4)
- Rambu Lalu Lintas elektronik berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.
- (Permenhub No. PM 13 Thn 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pasal 4)

Rambu Peringatan

(Permenhub No. PM 13 Thn 2014, pasal 7, 8, 9, 10)

- Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- Kemungkinan ada bahaya merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan antara lain:
 - a. kondisi prasarana jalan;
 - b. kondisi alam;
 - c. kondisi cuaca;
 - d. kondisi lingkungan; atau
 - e. lokasi rawan kecelakaan.
- Rambu peringatan terdiri atas rambu:
 - a. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal :
 - 1). peringatan tikungan ke kiri;
 - 2). peringatan tikungan ke kanan;
 - 3). peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri;

- 4). peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - 5). peringatan tikungan tajam ke kiri;
 - 6). peringatan tikungan tajam ke kanan;
 - 7). peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - 8). peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - 9). peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kiri;
 - 10). peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kanan;
 - 11). peringatan tikungan memutar ke kiri;
 - 12). peringatan tikungan memutar ke kanan;
 - 13). peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - 14). peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - 15). peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri;
 - 16). peringatan penyempitan badan jalan di bagian kanan;
 - 17). peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri;
 - 18). peringatan pelebaran badan jalan di bagian kanan;
 - 19). peringatan pengurangan lajur kiri;
 - 20). peringatan pengurangan lajur kanan;
 - 21). peringatan penambahan lajur kiri;
 - 22). peringatan penambahan lajur kanan; dan
 - 23). peringatan jembatan peringatan penyempitan bagan jalinan jalan tertentu.
- b. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal :
- 1). peringatan turunan landai;
 - 2). peringatan turunan curam;
 - 3). peringatan tanjakan landai; dan
 - 4). peringatan tanjakan curam.

- c. peringatan kondisi jalan yang berbahaya :
 - 1). peringatan permukaan jalan yang licin;
 - 2). peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tinggi dengan badan jalan;
 - 3). peringatan jurang;
 - 4). peringatan tepi air;
 - 5). peringatan permukaan jalan yang cekung atau berlubang
 - 6). peringatan permukaan jalan yang cembung, peringatan alat pembatas kecepatan;
 - 7). peringatan jalan bergelombang;
 - 8). peringatan lontaran kerikil;
 - 9). peringatan bagian tepi jalan sebelah kiri yang rawan runtuh; dan
 - 10). peringatan bagian tepi jalan sebelah kanan yang rawan runtuh.
- d. peringatan pengaturan lalu lintas :
 - 1). peringatan pengaturan persinyalan;
 - 2). peringatan persimpangan prioritas; dan
 - 3). peringatan konstruksi pemisah jalur lalu lintas.
- e. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor:
 - 1). peringatan banyak lalu lintas angkutan barang;
 - 2). peringatan banyak lalu lintas angkutan barang tipe curah/cair;
 - 3). peringatan banyak lalu lintas angkutan barang berbahaya dan beracun;
 - 4). peringatan banyak lalu lintas angkutan barang mudah terbakar ;
 - 5). peringatan banyak lalu lintas angkutan umum; dan
 - 6). peringatan banyak lalu lintas kendaraan berat.
- f. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor :
 - 1). peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan;
 - 2). peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki;
 - 3). peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anak-anak;
 - 4). peringatan banyak lalu lintas penyandang cacat;

- 5). peringatan banyak lalu lintas sepeda;
 - 6). peringatan banyak hewan ternak melintas; dan
 - 7). peringatan banyak hewan liar melintas.
- g. peringatan kawasan rawan bencana;
- 1). peringatan kawasan rawan bencana tsunami;
 - 2). peringatan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - 3). peringatan kawasan rawan bencana gunung meletus.
- h. peringatan lainnya;
- 1). peringatan yang ditegaskan dengan menggunakan papan tambahan;
 - 2). peringatan pekerjaan di jalan;
 - 3). peringatan tinggi ruang bebas;
 - 4). peringatan lebar ruang bebas;
 - 5). peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api;
 - 6). peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu;
 - 7). peringatan lalu lintas pesawat terbang yang terbang rendah;
 - 8). peringatan hembusan angin kencang;
 - 9). peringatan lalu lintas dua arah; dan
 - 10). peringatan jembatan angkat.
- i. peringatan dengan kata-kata :
- Rambu peringatan dengan kata-kata digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan sifat bahaya, antara lain rambu peringatan dengan kata-kata "RAWAN KECELAKAAN."
 - Rambu peringatan dengan kata-kata ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- j. keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis :
- 1). peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 450 (empat ratus lima puluh) meter dari lokasi rambu;
 - 2). peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi rambu; dan
 - 3). peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi rambu.

- k. peringatan pengarah gerakan lalu lintas :
 - 1). peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri;
 - 2). peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kanan;
 - 3). peringatan rintangan atau objek berbahaya pada pemisal lajur atau jalur;
 - 4). pengarah tikungan ke kiri; dan
 - 5). pengarah tikungan ke kanan.

Rambu Larangan

(Permenhub No. PM 13 Thn 2014, pasal 11,12,13,14)

- Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- Rambu larangan terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus:
 - 1). larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya;
 - 2). larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas;
 - 3). larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu;
 - 4). larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
 - 5). larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik; dan
 - 6). larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.
 - b. larangan masuk:
 - 1). larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

- 2). larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
 - 3). larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu; dan
 - 4). larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu.
- c. larangan parkir dan berhenti:
- 1). larangan berhenti; dan
 - 2). larangan parkir.
- d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu:
- 1). larangan berjalan terus;
 - 2). larangan belok kiri;
 - 3). larangan belok kanan;
 - 4). larangan menyalip kendaraan lain;
 - 5). larangan memutar balik;
 - 6). larangan memutar balik dan belok kanan;
 - 7). larangan mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari ... meter; dan
 - 8). larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari ... kilometer per jam.
- e. larangan membunyikan isyarat suara;
- f. larangan dengan kata-kata:
digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu larangan dengan kata-kata "DILARANG MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG".
Rambu larangan dengan kata-kata ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- g. batas akhir larangan.
- 1). batas akhir larangan tertentu; dan
 - 2). batas akhir seluruh larangan.

Rambu Perintah

(Permenhub No. PM 13 Thn 2014, pasal 15,16,17)

- Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

- Rambu perintah terdiri atas rambu:
 - a. perintah mematuhi arah yang ditunjuk :
 - 1). perintah mengikuti ke arah kiri;
 - 2). perintah mengikuti ke arah kanan;
 - 3). perintah belok ke arah kiri;
 - 4). perintah belok ke arah kanan;
 - 5). perintah berjalan lurus; dan
 - 6). perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran.
 - b. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk:
 - 1). perintah memilih lurus atau belok kiri; dan
 - 2). perintah memilih lurus atau belok kanan.
 - c. perintah memasuki bagian jalan tertentu:
 - 1). perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk; dan
 - 2). perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk.
 - d. perintah batas minimum kecepatan:
adalah rambu kecepatan minimum yang diperintahkan, misalnya kecepatan minimum kendaraan yang diperintahkan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam.
 - e. perintah penggunaan rantai ban;
 - f. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus:
 - 1). perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan bermotor; dan
 - 2). perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan tidak bermotor.
 - g. batas akhir perintah tertentu:
 - 1). batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan;
 - 2). batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.
 - h. perintah dengan kata-kata.
digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu perintah dengan kata-kata "BELOK KIRI LANGSUNG" dan "BUS DAN TRUK GUNAKAN LAJUR KIRI".

Rambu Petunjuk

- Rambu petunjuk digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
- Rambu petunjuk terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk pendahulu jurusan:
 - 1). pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan;
 - 2). pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju;
 - 3). pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol;
 - 4). pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju;
 - 5). pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju; dan
 - 6). pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju.
 - b. petunjuk jurusan:
 - 1). petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu; dan
 - 2). petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata.
 - c. petunjuk batas wilayah:
 - 1). petunjuk batas awal wilayah; dan
 - 2). petunjuk batas akhir wilayah.
 - d. petunjuk batas jalan tol:
 - 1). petunjuk batas awal jalan tol;
 - 2). petunjuk batas akhir jalan tol;
 - 3). petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam; dan
 - 4). petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam.
 - e. petunjuk lokasi utilitas umum:
 - 1). petunjuk lokasi simpul transportasi;
 - 2). petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
 - 3). petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
 - 4). petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum;

- 5). petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - 6). petunjuk lokasi fasilitas parkir;
 - 7). petunjuk terowongan; dan
 - 8). petunjuk fasilitas tanggap bencana.
- f. petunjuk lokasi fasilitas sosial:
- 1). petunjuk lokasi peribadatan;
 - 2). petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum;
 - 3). petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
 - 4). petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
 - 5). petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - 6). petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.
- g. petunjuk pengaturan lalu lintas:
- 1). petunjuk sistem satu arah;
 - 2). petunjuk sistem satu arah ke kiri;
 - 3). petunjuk sistem satu arah ke kanan;
 - 4). petunjuk jalan buntu di depan;
 - 5). petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan;
 - 6). petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan;
 - 7). petunjuk lokasi putar balik;
 - 8). petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor; dan
 - 9). petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.
- h. petunjuk dengan kata-kata:
digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan, antara lain rambu petunjuk dengan kata-kata "KAWASAN TERTIB LALU LINTAS".
- i. papan nama jalan.

Papan Tambahan

- Rambu Lalu Lintas dapat dilengkapi papan tambahan.
- Papan tambahan digunakan untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan Rambu Lalu Lintas hanya berlaku untuk:

- a. nilai tertentu;
- b. arah tertentu;
- c. arah dan nilai tertentu;
- d. hal tertentu dengan kata-kata; dan
- e. hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.

Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

- Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas harus memperhatikan:
 - a. desain geometrik jalan;
 - b. karakteristik lalu lintas;
 - c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - d. kondisi struktur tanah;
 - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
 - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
 - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas harus pada ruang manfaat jalan.
- Penempatan Rambu Lalu Lintas harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.
- Rambu Lalu Lintas ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintanginya lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, Rambu Lalu Lintas dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.
- Rambu Lalu Lintas dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan apabila jumlah lajur lebih dari 2 (dua).
- Rambu Lalu Lintas ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- Rambu Lalu Lintas dapat dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter

- diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- Penempatan Rambu Lalu Lintas harus tetap pada ruang manfaat jalan.
 - Rambu Lalu Lintas ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
 - Rambu Lalu Lintas yang dilengkapi dengan papan tambahan dan berada pada lokasi fasilitas pejalan kaki, ditempatkan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
 - Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan ditempatkan dengan ketinggian 120 (seratus dua puluh) sentimeter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
 - Dalam hal Rambu Lalu Lintas ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
 - Daun rambu ukuran kecil dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
 - Daun rambu ukuran sedang dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
 - Daun rambu ukuran besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
 - Daun rambu ukuran sangat besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
 - Rambu peringatan ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya.

- Penempatan rambu peringatan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- Dalam hal jarak antara rambu peringatan dan permulaan bagian jalan yang berbahaya yang tidak dapat diduga oleh pengguna jalan, rambu dapat dipasang papan tambahan berupa keterangan yang menunjukkan jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan dan lokasi yang berbahaya.
- Rambu peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya.
- Penempatan rambu peringatan pada sisi jalan sebelum tempat berbahaya dilakukan dengan cara:
 - a. paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 (seratus) kilometer per jam;
 - b. paling sedikit 100 (seratus) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam;
 - c. paling sedikit 80 (delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan
 - d. paling sedikit 50 (lima puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau kurang.
- Rambu larangan ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.
- Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- Rambu larangan parkir dan berhenti, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.

- Rambu larangan parkir dan berhenti dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.
- Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.
- Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.
- Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.
- Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.
- Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- Rambu petunjuk untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.
- Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.
- Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan

- huruf f ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.
- Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf h, dan Pasal 19 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 19 ayat (7) huruf g, huruf h, dan huruf i, ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.
 - Rambu petunjuk dengan kata-kata ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas.
 - Papan nama jalan ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya.
 - Dalam hal papan nama jalan berada pada persimpangan tiga tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.
 - Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.
 - Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
 - Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.
 - Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
 - Papan tambahan mempunyai ukuran perbandingan antara panjang dan lebar 1 (satu) berbanding 2 (dua).
 - Papan tambahan dilarang ditempatkan pada rambu peringatan lainnya, rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, rambu petunjuk pendahulu jurusan, dan rambu petunjuk jurusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dan huruf i, Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b.

- Papan tambahan harus memuat tulisan yang bersifat khusus, singkat, jelas, mudah, dan cepat dimengerti oleh pengguna jalan.
- Penempatan rambu larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahului arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus disertai dengan menempatkan rambu batas akhir seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b.
- Penempatan rambu perintah batas minimum kecepatan harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan.
- Penempatan rambu perintah penggunaan rantai ban harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.
- Penempatan rambu larangan membunyikan isyarat suara dan rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu harus diakhiri dengan menempatkan rambu batas akhir larangan tertentu.
- Penempatan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus diawali dengan menempatkan rambu larangan memutar balik dan belok kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f.
- Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki harus didahului dengan menempatkan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan.
- Penempatan rambu peringatan persimpangan prioritas harus diikuti dengan menempatkan rambu larangan berjalan terus pada jalan yang menjadi lawannya.

2. Marka Jalan

- Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. (UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 1 angka 18)

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 1)

- Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
- Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
- Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 3)

- Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.
- Marka Jalan berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 4)

- Marka Jalan dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- Marka Jalan berwarna putih menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- Marka Jalan berwarna kuning menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.

- Marka Jalan berwarna merah menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- Marka Jalan warna lainnya yaitu Marka Jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 5)

- Marka Jalan berupa peralatan meliputi:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 6)

- Paku jalan digunakan sebagai reflektor Marka Jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
- Paku jalan dibuat dari bahan antara lain:
 - a. plastik;
 - b. kaca;
 - c. baja tahan karat; atau
 - d. alumunium campur.
- Paku jalan memiliki ketebalan maksimum 20 (dua puluh) milimeter di atas permukaan jalan.
- Paku jalan dilengkapi dengan pemantul cahaya.
- Pemantul cahaya harus memenuhi ketentuan:
 - a. pemantul cahaya berwarna putih digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh pada sisi kanan jalan sesuai dengan arah lalu lintas;
 - b. pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh dan putus-putus pada pemisah jalur atau lajur lalu lintas; dan
 - c. pemantul cahaya berwarna merah digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh pada sisi kiri jalan sesuai dengan arah lalu lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 9)

- Alat pengarah lalu lintas berupa kerucut lalu lintas.
- Alat pengarah lalu lintas dibuat dari bahan antara lain:
 - a. plastik; atau
 - b. karet.
- Alat pengarah lalu lintas memiliki tinggi paling rendah 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, lebar alas paling lebar 50 (lima puluh) sentimeter, dan berat paling rendah 3,5 (tiga koma lima) kilogram.
- Alat pengarah lalu lintas berwarna oranye dan dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 11)

- Pembagi lajur atau jalur berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan.
- Pembagi lajur atau jalur terdiri atas:
 - a. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan plastik atau bahan lainnya yang diisi air (water barrier); dan
 - b. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan beton (concrete barrier).
- Pembagi lajur atau jalur memiliki ukuran:
 - a. panjang minimal 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
 - b. lebar atas minimal 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. lebar alas maksimal 50 (lima puluh) sentimeter;
 - d. tinggi minimal 80 (delapan puluh) sentimeter; dan
 - e. berat minimal 15 (lima belas) kilogram.
- Pembagi lajur atau jalur dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 15)

- Marka Jalan memiliki ketebalan paling rendah 2 (dua) milimeter dan paling tinggi 30 (tiga puluh) milimeter di atas permukaan jalan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 16)

- Marka Membujur terdiri atas:

- a. garis utuh;
 - b. garis putus-putus;
 - c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
dan
 - d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
- Marka Membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 17)

- Marka Membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai:
 - a. larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; dan
 - b. pembatas dan pembagi jalur.
- Marka Membujur berupa garis utuh apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- Marka Membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.
- Dalam hal Marka Membujur berupa garis utuh yang berfungsi sebagai pemberi tanda tepi jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada jalan tol memiliki lebar paling sedikit 15 (lima belas) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 18)

- Marka Membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai:
 - a. pembatas dan pembagi lajur;
 - b. pengarah lalu lintas; dan/atau
 - c. peringatan akan adanya Marka Membujur berupa garis utuh di depan.
- Marka Membujur berupa garis putus-putus harus memiliki panjang dengan ukuran yang sama:
 - a. 3 (tiga) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam; dan
 - b. 5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.

- Marka Membujur berupa garis putus-putus harus memiliki lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.
- Marka Membujur berupa garis putus-putus memiliki jarak antar marka:
 - a. 5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam; dan
 - b. 8 (delapan) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.
- Jarak antar Marka Membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai peringatan lebih pendek daripada jarak antar Marka Membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai pembatas dan pembagi lajur.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 20)

- Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus untuk menyatakan:
 - a. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut; dan
 - b. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- Jarak antara 2 (dua) Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter dan tidak lebih dari 18 (delapan belas) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 21)

- Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh untuk menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- Jarak antara 2 (dua) Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter dan tidak lebih dari 18 (delapan belas) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 23)

- Marka Melintang berupa:

- a. garis utuh; dan
- b. garis putus-putus.
- Marka Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 24)

- Marka Melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- Marka Melintang berupa garis utuh sebagaimana pada ayat (1) memiliki lebar paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter dan paling banyak 30 (tiga puluh) sentimeter.
- Dalam hal Marka Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Marka Lambang berupa tulisan "STOP", jarak antara puncak huruf pada Marka Lambang dengan Marka Melintang sebesar 1 (satu) meter sampai dengan 2,5 (dua koma lima) meter.
- Dalam hal Marka Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Marka Lambang berupa segitiga sama kaki, jarak antara alas segitiga pada Marka Lambang dan Marka Melintang sebesar 1 (satu) meter sampai dengan 2,5 (dua koma lima) meter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 25)

- Marka Melintang berupa garis putus-putus berfungsi untuk menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.
- Dalam hal Marka Melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan rambu larangan, harus didahului dengan Marka Lambang berupa segitiga yang salah satu alasnya sejajar dengan Marka Melintang tersebut.
- Marka Melintang berupa garis putus-putus sebagaimana pada ayat (1) memiliki panjang paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter dan lebar paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter.

- Marka Melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jarak antar marka sebesar 30 (tiga puluh) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 27)

- Marka Serong berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- Marka Serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- Marka Serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- Marka Serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 28)

- Marka Serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh terdiri atas:
 - a. Marka Serong berpola chevron menghadap arah lalu lintas; dan
 - b. Marka Serong berpola garis miring.
- Marka Serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh berpola chevron menghadap arah lalu lintas untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan pada lalu lintas satu arah;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan pada lalu lintas satu arah;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan pada lalu lintas satu arah; atau

- d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi pada lalu lintas satu arah.
- Marka Serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh berpola garis miring untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan pada lalu lintas dua arah;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan pada lalu lintas dua arah;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan pada lalu lintas dua arah; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi pada lalu lintas dua arah.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 29)

- Marka Serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memiliki lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.
- Dalam hal Marka Serong dipasang pada jalan tol memiliki lebar paling sedikit 15 (lima belas) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 31)

- Marka Lambang berupa:
 - a. panah;
 - b. gambar;
 - c. segitiga; dan
 - d. tulisan.
- Marka Lambang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- Marka Lambang dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.
- Marka Lambang berwarna putih.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 32)

- Marka Lambang berupa panah digunakan untuk memberi petunjuk pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan.

- Marka Lambang berupa panah memiliki panjang dengan ukuran:
 - a. paling sedikit 5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam; dan
 - b. 7,50 (tujuh koma lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 33)

- Marka Lambang berupa gambar digunakan untuk memberi petunjuk misalnya untuk lajur sepeda, sepeda motor, atau mobil bus.
- Marka Lambang berupa gambar memiliki tinggi gambar paling sedikit 1 (satu) meter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 34)

- Marka Lambang berupa segitiga digunakan untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama.
- Marka Lambang berupa segitiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa segitiga sama kaki dengan panjang alas paling sedikit 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) kali lipat panjang alas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 35)

- Marka Lambang berupa tulisan berupa huruf dan/atau angka yang digunakan untuk memberi petunjuk arti tulisan pada Marka Lambang tersebut.
- Marka Lambang berupa tulisan memiliki tinggi huruf dengan ukuran:
 - a. paling sedikit 1,6 (satu koma enam) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam; dan
 - b. paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.
- Marka Lambang berupa tulisan memiliki lebar huruf sesuai dengan jenis huruf dan paling sedikit 2,9 (dua koma sembilan) meter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 37)

- Marka Kotak Kuning merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat dengan 2 (dua) garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- Marka Kotak Kuning memiliki panjang disesuaikan dengan kondisi simpang atau kondisi lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan menuju area tertentu.
- Marka Kotak Kuning memiliki lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 39)

- Marka lainnya terdiri atas:
 - a. marka tempat penyeberangan;
 - b. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
 - c. marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan;
 - d. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
 - e. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
 - f. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
 - g. marka kewaspadaan dengan efek kejut.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 40)

- Marka tempat penyeberangan berupa:
 - a. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
 - b. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pesepeda.
- Marka tempat penyeberangan berwarna putih.
- Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki berupa:
 - a. garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas (zebra cross) tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pelican crossing); dan
 - b. dua garis utuh yang melintang jalur lalu lintas dengan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pelican crossing).

- Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pesepeda berupa 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 41)

- Garis utuh yang membujur harus memiliki panjang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter.
- Jarak di antara garis utuh yang membujur paling sedikit memiliki lebar sama atau tidak lebih dari 2 (dua) kali lebar garis membujur tersebut.
- Dua garis utuh melintang memiliki jarak antar garis melintang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dengan lebar garis melintang 30 (tiga puluh) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 42)

- Garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat tempat penyeberangan pesepeda memiliki panjang atau lebar paling sedikit 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) sentimeter.
- Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) meter untuk satu arah dan 3 (tiga) meter untuk 2 (dua) arah.
- Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan panjang atau lebar sisi bujur sangkar atau belah ketupat.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 43)

- Marka larangan parkir atau berhenti di jalan dinyatakan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning.
- Garis berbiku-biku memiliki panjang paling sedikit 1 (satu) meter dan lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 44)

- Marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan dinyatakan dengan Marka Melintang berupa garis utuh sebagai batas berhenti kendaraan dan Marka Lambang berupa tanda silang dan tulisan "KA".

- Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- Marka Lambang berupa tanda silang memiliki ukuran lebar 2,4 (dua koma empat) meter dan tinggi 6 (enam) meter.
- Marka Lambang berupa tulisan "KA" memiliki ukuran lebar 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi huruf 1,5 (satu koma lima) meter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 45)

- Marka lajur sepeda dinyatakan dengan Marka Lambang berupa gambar sepeda berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna hijau.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 46)

- Marka lajur khusus bus dinyatakan dengan Marka Lambang berupa gambar bus berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna merah.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 47)

- Marka lajur sepeda motor dinyatakan dengan Marka Lambang berupa gambar sepeda motor berwarna putih.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 48)

- Marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor memiliki ukuran panjang paling sedikit 3 (tiga) meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur jalan.
- Jarak antara marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) meter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 49)

- Marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata dinyatakan dengan Marka Lambang berupa tulisan "KAWASAN WISATA" berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna coklat.
- Marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata memiliki ukuran panjang paling sedikit 2 (dua) meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur jalan.
- Jarak antara marka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 6 (enam) meter.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 50)

- Marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi dinyatakan dengan Marka Lambang berupa tulisan "JALUR EVAKUASI" berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna coklat.
- Marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi memiliki ukuran panjang paling sedikit 2 (dua) meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur jalan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 51)

- Marka kewaspadaan dengan efek kejut merupakan marka profil yang berbentuk trapezoid dan dipasang membujur.
- Marka kewaspadaan dengan efek kejut dipasang dengan ketebalan lebih tinggi dari marka dasar dengan jarak interval tertentu.

Tata Cara Penempatan

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 55)

- Paku jalan ditempatkan pada:
 - a. batas tepi jalur lalu lintas;
 - b. Marka Membujur berupa garis putus-putus sebagai tanda peringatan;
 - c. sumbu jalan sebagai pemisah jalur;
 - d. Marka Membujur berupa garis utuh sebagai pemisah lajur bus;
 - e. Marka Serong berupa chevron; dan
 - f. Pulau Lalu Lintas.
- Paku jalan ditempatkan dengan ketentuan:
 - a. paku jalan dengan pemantul cahaya warna kuning ditempatkan pada pemisah jalur atau lajur lalu lintas;
 - b. paku jalan dengan pemantul cahaya warna merah ditempatkan pada garis tepi di sisi kiri jalan menurut arah lalu lintas; dan
 - c. paku jalan dengan pemantul cahaya warna putih ditempatkan pada garis tepi di sisi kanan jalan menurut arah lalu lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 56)

- Alat pengarah lalu lintas ditempatkan sebagai pelengkap atau pengganti dari Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 57)

- Pembagi lajur atau jalur ditempatkan sebagai pelengkap atau pengganti dari Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 58)

- Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditempatkan pada jalur lalu lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 59)

- Pada jalan 2 (dua) arah yang mempunyai lebih dari 3 (tiga) lajur, tiap-tiap arah harus dipisah dengan garis utuh membujur dan pada saat mendekati persimpangan atau keadaan tertentu dapat digunakan 2 (dua) garis utuh yang berdampingan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 60)

- Marka Membujur berupa garis utuh ditempatkan pada:
 - a. bagian jalan yang mendekati persimpangan sebagai pengganti garis putus-putus pemisah jalur;
 - b. bagian tengah jalan yang berfungsi sebagai pemisah jalur atau median;
 - c. bagian tepi jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai tanda batas tepi jalur lalu lintas; dan
 - d. jalan yang jarak pandangannya terbatas seperti di tikungan atau lereng bukit atau pada bagian jalan yang sempit, untuk melarang kendaraan melewati kendaraan lain.
- Marka Membujur berupa garis putus-putus ditempatkan pada bagian tengah jalan yang berfungsi sebagai pemisah jalur atau median.
- Marka Membujur berupa garis putus-putus yang berfungsi sebagai peringatan akan adanya Marka Membujur berupa garis utuh di depan

ditempatkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum Marka Membujur berupa garis utuh di depan.

- Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus ditempatkan pada bagian tengah jalan yang berfungsi sebagai pemisah jalur atau median.
- Marka Membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh ditempatkan pada bagian tengah jalan yang berfungsi sebagai pemisah jalur atau median.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 61)

- Marka Melintang harus memiliki ukuran lebar lebih besar daripada Marka Membujur.
- Marka Melintang ditempatkan bersama dengan rambu larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat yang memungkinkan pengemudi dapat melihat dengan jelas lalu lintas yang datang dari cabang persimpangan lain.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 62)

- Marka Melintang berupa garis putus-putus yang digunakan sebagai batas berhenti pada waktu memberikan kesempatan pada kendaraan yang wajib didahulukan ditempatkan pada persimpangan atau dilengkapi dengan gambar segitiga pada permukaan jalan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 63)

- Marka Serong ditempatkan pada bagian jalan yang mendekati Pulau Lalu Lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 64)

- Marka Lambang berupa panah ditempatkan pada bagian jalan yang mendekati persimpangan dan dilengkapi dengan Marka Membujur berupa garis putus-putus untuk menunjukkan arah tujuan kendaraan.
- Marka Jalan dapat ditempatkan pada bagian jalan yang memiliki lebih dari 1 (satu) lajur.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 65)

- Marka Lambang berupa gambar ditempatkan pada lajur yang secara khusus diperuntukkan bagi lajur sepeda, sepeda motor, atau mobil bus.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 66)

- Marka Lambang berupa segitiga ditempatkan pada persimpangan sebelum Marka Melintang berupa garis putus-putus yang tidak dilengkapi dengan rambu larangan.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 67)

- Marka Lambang berupa tulisan ditempatkan pada permukaan jalan yang digunakan untuk mempertegas penggunaan ruang jalan, dengan ketentuan:
 - a. untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan, dapat dipergunakan kata-kata yang menunjukkan nama tempat atau kata-kata yang menunjukkan pesan mengenai keperluan khusus seperti "STOP", "KHUSUS BUS" dan "ZONA SELAMAT SEKOLAH"; dan
 - b. bentuk huruf dan/atau angka ditempatkan memanjang sesuai jurusan arah lalu lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 68)

- Marka Kotak Kuning ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan menuju instalasi gawat darurat, pemadam kebakaran, penanggulangan huru hara, search and rescue, dan ambulance.
- Marka Kotak Kuning yang ditempatkan pada persimpangan digunakan untuk menyatakan kendaraan dilarang berhenti di dalam area kotak kuning dalam kondisi apapun.
- Marka Kotak Kuning yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan area bebas antrian kendaraan pada lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan menuju instalasi gawat darurat, pemadam kebakaran, penanggulangan huru-hara, search and rescue, dan ambulance.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 69)

- Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki ditempatkan pada:
 - a. persimpangan jalan; dan/atau
 - b. ruas jalan di sekitar pusat kegiatan, antara lain berupa pasar, kawasan industri, sekolah, tempat ibadah, dan tempat hiburan.
- Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pesepeda ditempatkan pada ruas jalan.
- Dalam hal arus lalu lintas kendaraan dan arus pejalan kaki cukup tinggi, marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki dan pesepeda dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 70)

- Marka larangan parkir atau berhenti di jalan ditempatkan pada sisi jalur lalu lintas.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 71)

- Marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan yang dinyatakan dengan Marka Melintang berupa garis utuh sebagai batas berhenti kendaraan ditempatkan pada jarak paling sedikit 4,50 (empat koma lima) meter dari jalur kereta api.
- Marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan yang dinyatakan dengan Marka Lambang berupa tanda silang dan tulisan "KA" ditempatkan pada jarak 10 (sepuluh) meter dari Marka Melintang utuh sebagai tanda garis berhenti.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 72)

- Marka lajur sepeda dan marka lajur sepeda motor ditempatkan pada sisi kiri arah lalu lintas.
- Marka lajur khusus bus ditempatkan pada lajur yang diperuntukkan secara khusus bagi keperluan mobil bus.

- Marka lajur sepeda, marka lajur sepeda motor, dan marka lajur khusus bus dipasang pada lajur yang dapat digunakan secara bersamaan dengan lalu lintas umum lainnya.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 73)

- Marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata ditempatkan minimal 50 (lima puluh) meter sebelum pintu masuk lokasi pariwisata.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 74)

- Marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi ditempatkan pada:
 - a. pintu akses gedung dan pusat kegiatan; dan/atau
 - b. ruas jalan untuk daerah lokasi rawan bencana.

(Permenhub No. PM 34 Thn 2014, pasal 75)

- Marka kewaspadaan dengan efek kejut ditempatkan pada Marka Membujur di lokasi rawan kecelakaan.

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 19)

Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 3)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna;
 - b. lampu dua warna; dan
 - c. lampu satu warna.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 4)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berupa:
 - a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom; dan

- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom dalam pengaturan waktu siklusnya hanya dapat dilakukan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersangkutan atau berdiri sendiri.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi dalam pengaturan waktu siklusnya terkoordinasi dan berinteraksi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang dipasang pada lokasi lain.

Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 5)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 6)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna dipergunakan untuk mengatur Kendaraan.
- Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.
- Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- Lampu berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan peringatan bagi pengemudi:
 - a. lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, menyatakan lampu berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti; dan
 - b. lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah, menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk bergerak.
- Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kendaraan berjalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 7)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersusun secara:

- a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
- b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 8)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna dipergunakan untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki.
- Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu berwarna merah dan hijau.
- Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kendaraan berjalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 9)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersusun secara vertikal dengan:
 - a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 10)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhati-hati.
- Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhenti.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 11)

- Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. waktu siklus terkoordinasi; dan
 - b. waktu siklus tidak terkoordinasi.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 12)

- Waktu siklus terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa skema rencana siklus antar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas diatur oleh sistem yang terpusat.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 13)

- Waktu siklus tidak terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. siklus tetap;
 - b. siklus semi-adaptif; dan
 - c. siklus adaptif.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 14)

- Waktu siklus tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa rencana siklus yang tetap dan paling sedikit memiliki 8 (delapan) rencana siklus.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 15)

- Waktu siklus semi-adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa rencana siklus yang tetap pada kaki simpang mayor.
- Kaki simpang mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki 8 (delapan) rencana siklus serta rencana siklus yang bervariasi pada kaki simpang minor.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 16)

- Waktu siklus adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa rencana siklus yang bervariasi pada kaki simpang mayor dan kaki simpang minor menurut situasi arus lalu lintas.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 17)

- Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. makroskopis, meliputi:
 1. volume lalu lintas yang menuju kaki simpang;
 2. volume lalu lintas yang meninggalkan kaki simpang;
 3. kapasitas pendekat masing-masing kaki simpang bagi lalu lintas yang mendekati kaki simpang dan yang menjauhi kaki simpang;
 4. komposisi lalu lintas kendaraan dan Pejalan Kaki;
 5. variasi lalu lintas periodik dan insidental;
 6. distribusi arah pergerakan lalu lintas;
 7. tundaan dan antrian;
 8. kecepatan; dan
 9. pengaturan arus lalu lintas.
 - b. mikroskopis, meliputi:
 1. tundaan lalu lintas;
 2. konflik lalu lintas; dan
 3. percepatan lalu lintas.

Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 29)

- Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memperhatikan:
 - a. desain geometrik jalan;
 - b. kondisi tata guna lahan;
 - c. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. situasi arus lalu lintas;
 - e. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - f. kondisi struktur tanah; dan
 - g. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan.
- Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang bersamaan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 30)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipasang pada:
 - a. persimpangan; dan
 - b. ruas jalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 31)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna yang dipasang pada persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditempatkan di sebelah kiri jalur lalu lintas Kendaraan dan menghadap arah lalu lintas Kendaraan.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah pada sisi kanan.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu jalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 32)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna yang dipasang pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditempatkan di pemisah jalur atau median menghadap arah lalu lintas Kendaraan.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalur atau median.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 33)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditempatkan pada tempat penyeberangan Pejalan Kaki dan pesepeda di sisi sebelah kiri jalur lalu lintas Kendaraan dan menghadap arah lalu lintas Pejalan Kaki dan pesepeda.

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tombol untuk menyeberang.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu jalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 34)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditempatkan di sebelah kiri jalur lalu lintas Kendaraan dan menghadap arah lalu lintas Kendaraan serta dapat diulangi di atas ruang manfaat jalan pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas Kendaraan dan tidak merintangai lalu lintas Kendaraan atau Pejalan Kaki.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa warna kuning kelap kelip ditempatkan sebelum lokasi kemungkinan ada bahaya.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa warna merah ditempatkan sebelum lokasi perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu jalan.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 35)

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 300 (tiga ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.

- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 300 (tiga ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.
- Dalam hal armatur ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian armatur paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan ruang manfaat jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.
- Posisi armatur diputar ke kanan atau ke kiri paling banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 37)

- Pada satu tiang penyangga hanya dapat dipasang paling banyak 3 (tiga) buah armatur.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 38)

- Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

(Permenhub No. PM 49 Thn 2014, pasal 39)

- Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang penyangga, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dapat dipasang antara lain pada:
 - a. tembok;
 - b. kaki jembatan;
 - c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.

4. Fasilitas Parkir

- Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 43 ayat 3)

- Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 44)

5. Fasilitas Pendukung

- Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat 1)
- Penyediaan fasilitas pendukung diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
 - e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat 2)
- Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat bekerja sama dengan pihak swasta. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 46)

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN WILAYAH SECARA UMUM

1. Wilayah Administrasi

Kota Mojokerto berada di Provinsi Jawa timur yang terletak pada posisi $7^{\circ} 27' 0,16''$ sampai dengan $7^{\circ} 29' 37,11''$ Lintang Selatan serta $112^{\circ} 24' 14,3''$ sampai dengan $112^{\circ} 27' 24''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Mojokerto 20,21 km², terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan, yang keseluruhannya meliputi 18 kelurahan. kecamatan Magersari memiliki luas wilayah terbesar dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan lainnya. Kecamatan Magersari terdiri atas 6 kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Gedangan, Kedundung, Balongsari, Gedongan, Magersari, Wates.

Kecamatan Prajurit Kulon memiliki 6 kelurahan yaitu Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Prajurit Kulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Pulorejo. Sedangkan Kecamatan Kranggan juga memiliki 6 Kelurahan yaitu, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Meri, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Miji, Kelurahan Sentanan, dan Kelurahan Purwotengah.

Batas-batas wilayah administrasi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022



SUMBER : RPJMD 2020

Gambar III. 1 Peta Administrasi Kota Mojokerto

Tabel III. 1 Luas Daerah dan Jumlah Kecamatan di Kota Mojokerto

NO.	KECAMATAN	LUAS (Km ²)
1.	Prajurit Kulon	7.41
	Surodinawan	1.44
	Prajurit Kulon	1.38
	Blooto	2.11
	Mentikan	0.39
	Kauman	0.26
	Pulorejo	1.84
2.	Magersari	8.08
	Gunung Gedangan	1.88
	Kedundung	2.61
	Balongsari	0.98
	Gedongan	0.22
	Magersari	0.69
	Wates	1.71
3.	Kranggan	4,72
	Kranggan	1.29
	Meri	1.92
	Jagalan	0.26
	Miji	0.83
	Sentanan	0.19
	Purwotengah	0.25
MOJOKERTO		20.21

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020

Dari data tersebut dapat dilihat masing-masing luas wilayah di setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Mojokerto dengan total luas wilayah untuk Kota Mojokerto yaitu sebesar 20,21 km². Dari total luas wilayah yang ada, kecamatan Magersari merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 8,08 km² sedangkan kecamatan Kranggan memiliki luas wilayah paling kecil yaitu sebesar 4,72 km².

Kota Mojokerto terletak pada jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya–Jogjakarta–Jakarta. Kota Mojokerto

memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur, secara khusus menjadi penyangga bagi Kota Surabaya yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan provinsi Jawa Timur karena Kota Mojokerto juga merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila.

Peran Kota Mojokerto dalam kerangka pengembangan Gerbangkertosusila sangat strategis, karena akses ke Surabaya yang hanya berjarak 52 km, cukup memadai dalam hal sarana dan prasarana seperti jalan antar kota, prasarana angkutan antar kota dan sebagainya. Hal inilah yang dapat memacu perputaran ekonomi di Kota Mojokerto. Sektor-sektor pembangunan seperti pariwisata, industri, jasa dan properti di Kota Mojokerto juga menjadi sebuah pemetaan tersendiri yang dapat menjadi peluang bagi pembangunan dan pertumbuhan Kota Mojokerto. Secara regional, Kota Mojokerto berperan utama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa bagi wilayah belakangnya (hinterland), yaitu Kabupaten Mojokerto, masyarakat di wilayah perbatasan Jombang, Gresik, Sidoarjo dan Lamongan.

2. Kondisi Topografi

Kemiringan tanah (kelerengan) merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal dan dinyatakan dalam persen (%). Berdasarkan besarnya tingkat kelerengan maka kemiringan tanah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto terletak pada kelerengan 0-20%

Dalam posisi kemiringan 0-20% tersebut, beberapa wilayah Kota Mojokerto bisa digambarkan seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika hujan turun deras dalam jangka waktu yang agak lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dipompa karena posisi ketinggian tanahnya memang cekung ke bawah sesuai dengan topografi kota seperti di bawah ini. Dari peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 - 25 di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedang sisanya di kisaran 25 mdpl.

3. Kondisi Klimatologi

Secara klimatologi Kota Mojokerto mempunyai dua jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai September merupakan musim kemarau. Kedua musim tersebut mempengaruhi suhu udara disuatu tempat. Suhu udara diantaranya juga ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Kota Mojokerto merupakan suatu dataran yang mempunyai ketinggian rata-rata 22mdpl. Temperatur udara maksimum sebesar 34,8°C yang terjadi pada bulan Januari dan November, dan minimum sebesar 14,8° C yang terjadi pada bulan Februari. Sedangkan kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Januari dan Mei yaitu sebesar 98%, dan minimum sebesar 42% yang terjadi pada bulan September.

4. Kondisi Geologi

Lapisan batuan yang terdapat di Kota Mojokerto sebagian besar merupakan seri batuan aluvium, pleistosenfasies sedimen dan alluvium fasies gunung api. Jenis aluvium mendominasi di sebagian besar wilayah Kota Mojokerto seluas 980,35 Ha, Pleistosen fasies sedimen seluas 223,40 Ha terdapat di Kelurahan Gunung Gedangan dan Kedundung, alluvium fasies gunung api seluas 442,79 Ha meliputi Kelurahan Surodinawan, Kranggan, Miji, Prajuritkulon, Blooto, Mentikan, Kauman, Jagalan, Sentanan, Purwotengah, Gedongan dan Magersari. Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis alluvial seluas ± 633,93 Ha (± 38,50%) dan jenis gromosol seluas ± 1.012,61 Ha (± 61,50%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak

memungkinkan dilakukan penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat erosi yang tinggi.

Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.

Tabel III. 2 Kondisi Geologi Kota Mojokerto

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		Alluvium	Pleistosen, Fasies Sedimen	Alluvium, Fasies Gunung Berapi	
1	Prajuritkulon				
	1. Surodinawan	--	--	145,88	145,88
	2. Prajuritkulon	11,53	--	108,00	119,53
	3. Blooto	123,86	--	54,21	178,07
	4. Mentikan	5,67	--	13,23	18,90
	5. Kauman	11,44	--	7,19	18,63
	6. Pulorejo	142,35	--	--	142,35
2	Magersari				
	1. Wates	132,10	--	--	132,10
	2. Gunung Gedangan	104,62	65,83	--	170,45
	3. Kedundung	71,01	157,57	--	228,58
	4. Balongsari	82,86	--	--	82,86
	5. Magersari	26,17	--	6,72	32,89
	6. Gedongan	14,55	--	0,13	14,68
3	Kranggan				
	1. Kranggan	51,36	--	61,95	113,31
	2. Miji	17,74	--	21,86	39,60
	3. Meri	164,84	--	--	164,84
	4. Jagalan	13,44	--	3,11	16,55
	5. Sentanan	--	--	13,85	13,85
	6. Purwotengah	6,82	--	6,65	13,47

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		Alluvium	Pleistosen, Fasies Sedimen	Alluvium, Fasies Gunung Berapi	
Jumlah		980,35	223,40	442,79	1.646,54

Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032,

5. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Sedangkan wilayah Sungai Brantas terdiri dari empat DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak. Memiliki sembilan sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngorowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Tengah, Sub DAS Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.

Tabel III. 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Di wilayah Kota Mojokerto

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (M)	LUAS (M ²)	KARAKTER
1	Sungai Brantas	11.088,661	733.247,01 4	Bertanggung
2	Sungai Brangkal	7.616,542	103.337,77 4	Bertanggung
3	Sungai Sadar	7.860,713	70.842,839	Bertanggung
4	Sungai Cemporat	1.874,852	8.533,763	Bertanggung
5	Sungai Ngrayung	3.818,769	17.779,728	Bertanggung
6	Watu Dakon	4.211,452	31.708,677	Bertanggung
7	Ngotok/Pulo	4.902,914	119.103,52 6	Bertanggung

Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032,

6. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Mojokerto berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yaitu sebesar 143.377 jiwa pada tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2017-2018 adalah 0,33%. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Magersari, yaitu 61.317 jiwa, diikuti Kecamatan Prajurit Kulon 42.384 jiwa dan Kecamatan Kranggan 39.676 Jiwa (Tabel 3.1.1). Dengan total luas wilayah Kota Mojokerto 20.21 km², kepadatan penduduk adalah 7 orang per km². Penduduk laki-laki sebanyak 71,271 sedangkan penduduk perempuan sebanyak 72,106.

Tabel III. 4 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto

NO.	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Kepdatan Penduduk per km²
1.	Prajurit Kulon	42,384	5720
	Surodinawan	8,969	6246
	Prajurit Kulon	8,212	5966
	Blooto	6,908	3269
	Mentikan	6,798	17298
	Kauman	3,173	12346
	Pulorejo	8,324	4536
2.	Magersari	61,317	7586
	Gunung Gedangan	7,583	4044
	Kedundung	16,330	6247
	Balongsari	8,187	8388
	Gedongan	2,356	10613
	Magersari	5,829	8448
	Wates	21,032	12328
3.	Kranggan	39,676	8404
	Kranggan	14,169	10985
	Meri	9,091	4746
	Jagalan	3,115	12168
	Miji	9,330	11289

NO.	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Kepdatan Penduduk per km ²
	Sentanan	2,318	12330
	Purwotengah	1,653	6747
	MOJOKERTO	143,377	7093

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk perumahan dengan persentase terbesar yaitu 31,98%, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 3,46%, industri sebesar 3,07%, pariwisata 0,03%, pertanahan dan keamanan sebesar 0,38%, terminal/ stasiun sebesar 0,16%, dan gardu listrik sebesar 0,28%.

Berdasarkan Penggunaan lahan yang ada, Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian yaitu: Barat, Timur dan Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajuritkulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.
3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

Rencana penggunaan lahan untuk Kota Mojokerto pada tahun perencanaan 2012– 2032 diharapkan dapat menyebar ke arah barat dan timur agar dapat mengurangi dan menyeimbangkan beban kawasan

fungsi dan kegiatan masyarakat yang terkonsentrasi di pusat dan kawasan timur. Rencana penggunaan lahan untuk Kota Mojokerto meliputi penggunaan lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan cagar budaya yang terdapat di Kota Mojokerto diantaranya adalah :

1. Kawasan makam Pahlawan Nasional R. Panji Soeroso yang terletak di Kelurahan Surodinawan dengan luas kurang lebih 0,15 Ha².
2. Pendopo Kabupaten Mojokerto di Jl. Ahmad Yani dengan luas sebesar 2,19 Ha.
3. Kawasan cagar budaya
 - a) yang terletak di Jalan Ahmad Yani.
 - b) Masjid Agung Al-Fatah yang terletak di Kelurahan Kauman.
 - c) Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya terdapat di Jalan Veteran sebelah utara dari alun-alun Kota Mojokerto.
4. SMP Negeri 2 Mojokerto terletak di Jalan Ahmad Yani yang sudah lain di Kota Mojokerto ini sekitar 0,13%, terdiri dari :
 - a) Bangunan tua Dinas Pengairan berdiri sejak tahun 1919.

Secara umum, arahan pengelolaan pada cagar budaya antara lain:

1. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
2. Pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
3. Pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, dan pengawasan yang ketat terhadap penetapan fungsi kawasan;
4. Rencana pengembangan kawasan cagar budaya di Kota Mojokerto dengan luas kurang lebih 2,18 Ha atau 0,13%.

8. Tata Ruang Kota Mojokerto

a. Rencana Jaringan Jalan Kota Mojokerto

Rencana jaringan jalan Kota Mojokerto merupakan pengembangan jaringan jalan yang disesuaikan atas demand transportasi atas jalan yang menjadi kebutuhan primer alat transportasi. Rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Mojokerto terbagi atas jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan kolektor, dan jaringan jalan lokal. Jalan tol atau jalan


bebas hambatan direncanakan dengan mengembangkan system ITS yang membantu memberikan informasi mengenai keadaan jaringan jalan pada lokasi setempat.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, Kota Mojokerto yaitu meliputi rencana pengembangan jalan baru dan peningkatan kapasitas maupun kualitas jalan untuk memperlancar jalur dan perkembangan transportasi kota. Adapun rencana pengembangan jalan baru di Kota Mojokerto meliputi :

- 1) Peningkatan kualitas jalan yakni Jl.Mayjend Sungkono, Jl.Raya Watudakon, Jl.Cancer, Jl.Tanjung, Jl.KH.Nawawi, Jl.Wates, Jl.Ketidur, Jl.Sekarputih, Jl.Meri,Jalan inspeksi Balongcangkring menuju jembatan Rejoto;
- 2) Peningkatan kapasitas jalan yakni ruas Jl.Brawijaya, Jl.Benteng Pancasila, Jl.Empunala, Jl.Residen Pamuji, Jl.Mojopahit, Jl.A.Yani, Jl.GajahMada, Jl.Bhayangkara dan Jl.Pahlawan.
- 3) Pengembangan jalan baru di bagian wilayah barat berupa:
 - Jalan Lingkar Barat (JLB) diarahkan melalui ruas Jl.Surodinawan - Jl.Suromulang - Jalan menuju Jembatan Rejoto (Kelurahan Blooto) -Jl.Cancer (Kelurahan Pulorejo)- Jl.Watudakon (KelurahanPulorejo).
 - Jalan akses menuju kawasan IPLT di Kelurahan Prajurit Kulon dengan fungsi lokal sekunder yang diarahkan melalui ruas Jl.Prajurit Kulon Gg.6 – Jl.Sawah kearah barat
 - Jalan akses penghubung wilayah perbatasan kota dan kabupaten dengan fungsi lokal sekunder diarahkan berada didekat pertigaan jalan jembatan rejoto dengan Jalan Cancer Kelurahan Pulorejo.
- 4) Pengembangan jalan baru di bagian wilayah timur berupa:
 - Jalan akses penghubung pusat kota dengan wilayah timur kota dengan fungsi lokal sekunder diarahkan melalui pembangunan jalan tembus Jl.Semeru – Jl.Empugandring– Jl.Sekar Abang
 - Jalan akses penghubung wilayah timur kota dengan rencana kawasan peruntukkan industri diarahkan memiliki fungsi lokal sekunder serta perbatasan wilayah kabupaten yang

diarahkan melalui Jl.Sekar Abang timur ke utara menuju perumahan platinum regency (wilayah kabupaten) dengan fungsi lokal sekunder.

- 5) Peningkatan layanan angkutan umum
- 6) Rencana reaktivasi jalur perkeretaapian mati jalur Mojokerto – Mojosari – Gunung Gangsir



Gambar III. 2 Peta Jaringan Jalan Kota Mojokerto

b. Rencana Pengembangan Perlengkapan jalan dan Angkutan Jalan

Rencana pengembangan perlengkapan jalan dan angkutan jalan di Kota Mojokerto meliputi rencana prasarana dan sarana pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi parkir, halte, lampu penerangan jalan, traffic light dan kelengkapan jalan serta perabot jalan lainnya.

a. Parkir

Rencana pengembangan parkir di Kota Mojokerto meliputi parkir di luar jalan yang diarahkan pada kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa yang terletak di arteri primer, serta kegiatan baru lainnya yang mengundang banyak massa/ kendaraan. Konsep pengembangan yang direncanakan adalah menggunakan konsep parkir taman (memadukan ruang parkir dan taman). Selain parkir di luar jalan, rencana pengembangan parkir di dalam jalan diarahkan pada kawasan permukiman dan pusat kegiatan lama yang umumnya tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan sehingga perlu dilakukan penataan parkir.

b. Halte

Halte merupakan fasilitas perantara, sebagai tempat pergantian moda antara pejalan kaki dengan kendaraan (umum). Pengertian lain dari halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan demikian penataan halte tidak terpisahkan oleh sistem sirkulasi yang ada, integrasi antara jalur kendaraan dengan jalur pejalan kaki. Adapun rencana pengembangan halte di Kota Mojokerto diarahkan pada pusat- pusat kegiatan yang diperkirakan menimbulkan bangkitan lalu lintas yang tinggi diantaranya; pusat kota, sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kedundung, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan maupun pusat-pusat kegiatan baru, yaitu : Jl. Gajah Mada depan SMPN 1, Jl. Ahmad Yani depan SMPN 2, Jl. Bayangkara depan stasiun kereta api, Jl. Raden Wijaya depan Rumah Sakit Gatoel, Jl. Mojopahit selatan depan

Puskesmas Kranggan, Jl. Prajuritkulon depan SMU Islam Brawijaya, Jl. Pahlawan depan PT. Bokor Mas, Jl. Empunala depan Kantor Kecamatan Magersari, Jl. Sersan Harun depan Bank Jatim Magersari dan di Jl. Hayam Wuruk sebelah timur jembatan Padangan.

c. Traffic Light

Traffic light atau lampu lalu lintas merupakan prasarana yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas persimpangan dan mengurangi titik konflik di persimpangan. Adapun rencana pengembangan traffic light di Kota Mojokerto diarahkan pada simpang empat Bentar (Jl. Mojopahit–Jl. Raden Wijaya), simpang empat Jl. Gajahmada–Jl. Pemuda, simpang empat Jl. Gajahmada–Jl. Empu Nala, simpang empat Kenanten (Jl. Bypass- Raya Jabon–Jl. Jaya Negara), simpang empat Sekarputih (Jl. Bypass- Jl. Empu Nala–Sekarputih), simpang empat Murukan (Jl. Surodinawan–Jl. KH. Usman), simpang empat Pasar Burung (Jl. Empunala–Jl. Semeru), simpang empat SMA Puri (Jl. Pahlawan–Jl. Jaya Negara–Jl. Raden Wijaya), simpang empat Jl. Mojopahit–Jl. Kartini, simpang empat Jl. Letkol. Sumarjo–Jl. Taman Siswa, simpang empat Bentar (Jl. Mojopahit selatan–Jl. Raden Wijaya), simpang empat Miji (Jl. Mojopahit–Jl. Bhayangkara, simpang empat Raya Ijen–Jl. Semeru, Simpang empat Jl. Panglima Besar Sudirman–Ahmad Dahlan, simpang empat Jl. Brawijaya–Jl. Yos Sudarso dan simpang empat Jl. Brawijaya–jembatan Padangan.

c. Rencana Pengembangan Perlengkapan jalan dan Angkutan Jalan

Rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) di Kota Mojokerto meliputi rencana pelayanan angkutan kota, angkutan perdesaan, dan angkutan dalam propinsi serta angkutan antar kota antar propinsi. Berdasarkan rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kawasan studi dilewati trayek angkutan umum yakni

LINE E, F (melewati Jalan Empunala) dan G (melewati Jalan Benteng Pancasila) dengan jenis kendaraan mikrolet.

Untuk penjabaran lebih lanjut terkait rencana pelayanan angkutan jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 5 Rencana Pengembangan Jaringan Trayek Kota Mojokerto

Jenis Angkutan	Line Tujuan	Trayek
Angkutan Kota	Line A (Kertajaya-wates)	Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Res.Pamuji- JalanLetkol Sumarjo-Jalan A.Yani-JalanAlon-alon- Jalan Hayam Wuruk-Trunojoyo-Jalan Raya Ijen- Jalan Semeru-JalanBatok Raya-Jalan Mayjen Sungkono- Sub Terminal (Wates)- Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Batok Raya-Jalan Semeru-Jalan Raya Ijen- Jalan Ronggolawe-Jalan Gajah Mada- Jl Taman Siswa-Jalan S.Harun-Jalan R.Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan- Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya.
	Line B (Kertajaya-Hayam Wuruk)	Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-JalanR.Wijaya-Jalan RA.Basuni-Jalan KH. Usman- Jalan Surodinawan-Jalan Prajurit Kulon-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Brawijaya-Jalan Hayam Muruk-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan Res-Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya
	Line C (Kertajaya-Trowulan)	Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Mangelo- Jalan Jaya Wardana-(Jalan Wijaya Kusuma) Jalan RA. Basuni- Jalan Sooko- Brangkal-Jalan Sooko- Jalan RA. Basuni-Jalan Mojopahit-Jalan

Jenis Angkutan	Line Tujuan	Trayek
		Bhayangkara-Jalan KH. Nawawi- TJalan Cokroaminoto-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara- Terminal Kertajaya
	Line D (Kertajaya-Trowulan)	Terminal Kertajaya-Jalan Meri-Jalan Tropodo-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Cokroaminoto-Jalan KH. Nawawi- Jalan Bhayangkara-Jalan Mojopahit-Jalan Tribuana Tungga Dewi- Jalan Surodinawan-Jalan Sambiroto- Brangkal-Jalan Sambiroto- Jalan KH. Usma-Jalan Jaya Wardhana-Jalan Teratai- Jalan R.Wijaya- Jalan Jaya Negara- Terminal Kertajaya
	Line E (Kertajaya-Ngingas Rembyong)	Terminal Kertajaya-Jalan Raya Jabon-Jalan Gayaman-Jalan Sultan Agung-Ds.Damarsi- Kepuh Anyar-Kedundung- Jalan Empunala- Jalan Res Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo- Jalan A. Yani-Jalan Mojopahit-Jalan Yos Sudarso-Jalan Prapanca- Jalan Kartini- Jalan WR.Supratman-Jalan Taman Siswa- Jalan Gajah Mada-Jalan Empu Nala- Kedundung-Kepuh Anyar-Ds. Damarsi- Jalan Sultan Agung-Jalan Gayaman-Jalan Raya Jabon-Terminal Kertajaya
	Line F (Kertajaya-Lesapadangan)	Terminal Kertajaya-Jalan By Pass- Kedundung- Jalan Empunala-Jalan Gajah Mada-Jembatan Gajah Mada- Lespadangan-PP
	Line G (Kertajaya-Perning)	Terminal Kertajaya-Jalan By Pass-Ds. Kedungsari- Jalan Benteng Pancasila-Jalan Bhayangkara- Jalan PB.Sudirman-Jalan Res. Pamuji-Jalan Sersan Harun-Jalan

Jenis Angkutan	Line Tujuan	Trayek
Angkutan Pedesaan		Taman Siswa- Jalan Gajah Mada- Ajinomoto-Ds.Canggu-Jetis-Pasar Pening-PP
	MM (Mojokerto-Mojosari)	Terminal Kertajaya-Bangsals-Mojosari
	MP (Mojokerto-Pacet)	Terminal Kertajaya-Dlanggu-Pacet

9. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kota Mojokerto 20,21 Km² sebagian besar berupa bangunan dengan luas wilayah kurang lebih 8,579 Km², sisanya berupa persawahan, tegalan dan lain-lain. Secara lebih terinci peruntukan penggunaan lahan di wilayah Kota Mojokerto disajikan dalam gambar III.3 berikut.



Gambar III.3 Penggunaan Lahan

B. GAMBARAN WILAYAH SECARA KHUSUS

Gambaran wilayah secara khusus disajikan dalam bentuk penjelasan lokasi studi sebagaimana yang telah ditetapkan. Lokasi studi penyusunan database perlengkapan jalan meliputi seluruh ruas jalan utama yang berada di wilayah di Kota Mojokerto. Ruas jalan utama tersebut merupakan jalan

dengan status jalan kota (kewenangan berada di pemerintah kota Mojokerto). Lokasi studi tersebut disajikan dalam tabel III.6 berikut. Untuk lebih jelas dalam memahami lokasi studi dalam tabel tersebut, dapat dilihat peta jaringan jalan Kota Mojokerto sebagaimana terlampir.

Tabel III.6 Lokasi Studi

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
1	Jl. Gajah Mada 1	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Hayam Wuruk - Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Trunojoyo
2	Jl. Gajah Mada 2	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Trunojoyo - Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Pemuda
3	Jl. Gajah Mada 3	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Pemuda - Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Taman Siswa
4	Jl. Gajah Mada 4	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Taman Siswa - Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Empunala
5	Jl. Gajah Mada 5	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Empunala - Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Cokroaminoto
6	Jl. Gajah Mada 6	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Cokroaminoto - Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Benteng Pancasila
7	Jl. Pahlawan 1	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Benteng Pancasila - Simp.4 Jl.Pahlawan/Jl.Tropodo
8	Jl. Pahlawan 2	Simp.4 Jl.Pahlawan/Jl.Tropodo - Simp.4 Jl.Pahlawan/Jl.Raden Wijaya
9	Jl. Meri 1	Simp.5 Jl.By Pass/Jl.Meri - Simp.4 Jl.Meri (Masjid Meri)
10	Jl. Meri 2	Simp.4 Jl.Meri (Masjid Meri) - Simp.3 Jl.Tropodo/Jl.Meri
11	Jl. Meri 3	Simp.4 Jl.Meri (Masjid Meri) - Jembatan Meri/Jl.Meri (SMP 5)
12	Jl. Tropodo 1	Simp.4 Jl.Pahlawan/Jl.Tropodo - Simp.3 Jl.Tropodo/Jl.Meri
13	Jl. Tropodo 2	Simp.3 Jl.Tropodo/Jl.Meri - Simp.3 Jl.Tropodo/Jl.Jemb.Kuti

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
14	Jl. Gunung Gedangan	Simp.3 Jl.Tropodo/Jl.Jemb.Kuti - Simp.3 Jl.By.Pass/Jl.Gunung Gedangan
15	Jl. Benteng Pancasila 1	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Benteng Pancasila - Simp.3 Jl.Benteng Pancasila/Jl.Kedungsari
16	Jl. Benteng Pancasila 2	Simp.3 Jl.Benteng Pancasila/Jl.Kedungsari - Simp.4 Jl.Empunala/Jl.Benteng Pancasila
17	Jl. Semeru 1	Simp.4 Jl.Empunala/Jl.Benteng Pancasila - Simp.4 Semeru/Jl.Penanggungan
18	Jl. Semeru 2	Simp.4 Jl.Semeru/Jl.Penanggungan - Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Semeru
19	Jl. Empunala 1	Simp.4 Jl.By Pass/Jl.Sekarputih - Simp.3 Jl.Empunala/Jl.Randugede
20	Jl. Empunala 2	Simp.3 Jl.Empunala/Jl.Randugede - Simp.4 Jl.Empunala/Jl.Benteng Pancasila
21	Jl. Empunala 3	Simp.4 Jl.Empunala/Jl.Benteng Pancasila - Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Empunala
22	Jl. Kedungsari	Simp.3 Jl.Benteng Pancasila/Jl.Kedungsari - Simp.3 Jl.By.Pass/Jl.Kedungsari
23	Jl. Sekar putih	Simp.4 Jl.By Pass/Jl.Sekarputih - Batas Kota Jl.Sekarputih/Mojoanyar
24	Jl. Mayjen Sungkono 1	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Hayam Wuruk - Simp.3 Jl.Mayjen Sungkono/Jl.Bancang
25	Jl. Mayjen Sungkono 2	Simp.3 Jl.Mayjen Sungkono/Jl.Bancang - Simp.3 Jl.Mayjen Sungkono/Lengkong (Batas Kota)
26	Jl. Randugede	Simp.3 Jl.Empunala/Jl.Randugede - Simp.3 Jl.Randugede/Jl.Muria Raya
27	Jl. Muria Raya 1	Simp.3 Jl.Randugede/Jl.Muria Raya - Simp.3 Jl.Muria Raya/Jl.Penanggungan
28	Jl. Muria Raya 2	Simp.3 Jl.Muria Raya/Jl.Penanggungan - Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Muria Raya
29	Jl. Penanggungan	Simp.4 Jl.Semeru/Jl.Penanggungan -

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
		Simp.3 Jl.Randugede/Jl.Penanggungan
30	Jl. Raya Wates	Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Muria Raya - Simp.3 Jl.Mayjen Sungkono/Jl.Raya Wates
31	Jl. Sawunggaling	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Pemuda - Simp.3 Jl.Sawunggaling/Jl.Sawo
32	Jl. Trunojoyo	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Trunojoyo - Simp.3 Jl.Trunojoyo/Jl.Ronggolawe
33	Jl. Ronggolawe 1	Simp.3 Jl.Jokotole/Jl.Ronggolawe - Simp.3 Jl.Trunojoyo/Jl.Ronggolawe
34	Jl. Ronggolawe 2	Simp.3 Jl.Trunojoyo/Jl.Ronggolawe - Tikungan Jl.Ronggolawe/Jl.Ijen
35	Jl. Raya Ijen 1	Tikungan Jl.Ronggolawe/Jl.Ijen - Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Semeru
36	Jl. Raya Ijen 2	Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Semeru - Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Muria Raya
37	Jl. Raya Ijen 3	Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Muria Raya - Simp.3 Jl.Ijen/Lengkong (Batas Kota)
38	Jl. Bhayangkara 1	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Benteng Pancasila - Simp.3 Jl.Bhayangkara/Jl.Nawawi
39	Jl. Bhayangkara 2	Simp.3 Jl.Bhayangkara/Jl.Nawawi - Simp.3 Jl.Bhayangkara/Jl.PB.Sudirman
40	Jl. Bhayangkara 3	Simp.3 Jl.Bhayangkara/Jl.PB.Sudirman - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Wachid Hasyim
41	Jl. Residen Pamuji 1	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Empunala - Simp.3 Jl.Residen Pamuji/Jl.Nawawi
42	Jl. Residen Pamuji 2	Simp.3 Jl.Residen Pamuji/Jl.Nawawi - Simp.3 Jl.Residen Pamuji/Jl.Sersan Harun
43	Jl. Residen Pamuji 3	Simp.3 Jl.Residen Pamuji/Jl.Sersan Harun - Simp.4 Jl.Residen Pamuji/Jl.JA.Suprpto
44	Jl. Raden Wijaya 1	Simp.4 Jl.Pahlawan/Jl.Raden Wijaya - Simp.3 Jl.Raden Wijaya/Jl.Jawa
45	Jl. Raden Wijaya 2	Simp.3 Jl.Raden Wijaya/Jl.Jawa - Simp.4

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
		Jl.Mojopahit/Jl.Raden Wijaya
46	Jl. PB. Sudirman 1	Simp.3 Jl.Bhayangkara/Jl.PB.Sudirman - Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.P.Tendean
47	Jl. PB. Sudirman 2	Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.P.Tendean - Simp.4 Jl.PB.Sudirman/Jl.Ahmad Dahlan
48	Jl. PB. Sudirman 3	Simp.4 Jl.PB.Sudirman/Jl.Ahmad Dahlan - Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Karyawan
49	Jl. PB. Sudirman 4	Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Karyawan - Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Niaga
50	Jl. PB. Sudirman 5	Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Niaga - Simp.4 Jl.Residen Pamuji/Jl.JA.Suprpto
51	Jl. Hayam Wuruk 1	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jemb.Padangan - Simp.3 Jl.Hayam Wuruk/Jl.Letkol Sumarjo
52	Jl. Hayam Wuruk 2	Simp.3 Jl.Hayam Wuruk/Jl.Letkol Sumarjo - Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Hayam Wuruk
53	Jl. Pemuda	Simp.4 Jl.Gajah Mada/Jl.Pemuda - Simp.3 Jl.Pemuda/Jl.Letkol Sumarjo
54	Jl. Ahmad Yani 1	Simp.3 Jl.Ahmad Yani/Jl.Letkol Sumarjo - Simp.3 Jl.Ahmad Yani/Jl.Veteran
55	Jl. Ahmad Yani 2	Simp.3 Jl.Ahmad Yani/Jl.Veteran - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Ahmad Yani
56	Jl. Letkol Sumarjo 1	Simp.4 Jl.Residen Pamuji/Jl.JA.Suprpto - Simp.4 Jl.Taman Siswa/Jl. Letkol Sumarjo
57	Jl. Letkol Sumarjo 2	Simp.4 Jl.Taman Siswa/Jl. Letkol Sumarjo - Simp.3 Jl.Ahmad Yani/Jl.Letkol Sumarjo
58	Jl. Letkol Sumarjo 3	Simp.3 Jl.Ahmad Yani/Jl.Letkol Sumarjo - Simp.3 Jl.Pemuda/Jl.Letkol Sumarjo
59	Jl. Letkol Sumarjo 4	Simp.3 Jl.Pemuda/Jl.Letkol Sumarjo - Simp.3 Jl.Hayam Wuruk/Jl.Letkol Sumarjo
60	Jl. Cokroaminoto 1	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Cokroaminoto - Simp.4 Jl.Cokroaminoto/Jl.Nawawi
61	Jl. Cokroaminoto 2	Simp.4 Jl.Cokroaminoto/Jl.Nawawi - Simp.4 Jl.PB.Sudirman/Jl.Ahmad Dahlan

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
62	Jl. KH. Nawawi 1	Simp.3 Jl.Bhayangkara/Jl.Nawawi - Simp.4 Jl.Cokroaminoto/Jl.Nawawi
63	Jl. KH. Nawawi 2	Simp.4 Jl.Cokroaminoto/Jl.Nawawi - Simp.3 Jl.Residen Pamuji/Jl.Nawawi
64	Jl. Niaga 1	Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Niaga - Simp.3 Jl.Niaga/Jl.Karyawan Baru
65	Jl. Niaga 2	Simp.3 Jl.Niaga/Jl.Karyawan Baru - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Niaga
66	Jl. Karyawan	Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Karyawan - Simp.3 Jl.Karyawan Baru/Jl.Karyawan
67	Jl. Karyawan Baru	Simp.3 Jl.Niaga/Jl.Karyawan Baru - Simp.3 Jl.Ahmad Dahlan/Jl.Karyawan Baru
68	Jl. Piere Tendean	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Piere Tendean - Simp.3 Jl.PB.Sudirman/Jl.Piere Tendean
69	Jl. Ahmad Dahlan 1	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Ahmad Dahlan - Simp.3 Jl.Ahmad Dahlan/Jl.Karyawan Baru
70	Jl. Ahmad Dahlan 2	Simp.3 Jl.Ahmad Dahlan/Jl.Karyawan Baru - Simp.4 Jl.PB.Sudirman/Jl.Ahmad Dahlan
71	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Simp.4 Jl.Residen Pamuji/Jl.JA.Suprpto - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.JA.Suprpto
72	Jl. Taman Siswa 1	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Taman Siswa - Simp.3 Jl.Taman Siswa/Jl.Sersan Harun
73	Jl. Taman Siswa 2	Simp.3 Jl.Taman Siswa/Jl.Sersan Harun - Simp.4 Jl.Taman Siswa/Jl. Letkol Sumarjo
74	Jl. Sersan Harun	Simp.3 Jl.Taman Siswa/Jl.Sersan Harun - Simp.3 Jl.Residen Pamuji/Jl.Sersan Harun
75	Jl. WR.Supratman	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Kartini - Simp.4 Jl.Taman Siswa/Jl. Letkol Sumarjo
76	Jl. Veteran 1	Simp.3 Jl.Hasyim Asyari/Jl.Veteran - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Veteran
77	Jl. Veteran 2	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Veteran - Simp.3 Jl.Ahmad Yani/Jl.Veteran
78	Jl. Hasyim Asyari 1	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Ahmad Yani -

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
		Simp.3 Jl.Hasyim Asyari/Jl.Veteran
79	Jl. Hasyim Asyari 2	Simp.3 Jl.Hasyim Asyari/Jl.Veteran - Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Hasyim Asyari
80	Jl. Mojopahit Utara 1	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jemb.Padangan - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Veteran
81	Jl. Mojopahit Utara 2	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Ahmad Yani - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Kartini
82	Jl. Mojopahit Utara 3	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Kartini - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.JA.Suprpto
83	Jl. Mojopahit Utara 4	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.JA.Suprpto - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Niaga
84	Jl. Mojopahit Utara 5	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Niaga - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Ahmad Dahlan
85	Jl. Mojopahit Utara 6	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Ahmad Dahlan - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Piere Tendean
86	Jl. Mojopahit Utara 7	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Piere Tendean - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Wachid Hasyim
87	Jl. Mojopahit Selatan 1	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Wachid Hasyim - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Raden Wijaya
88	Jl. Mojopahit Selatan 2	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Raden Wijaya - Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Brawijaya
89	Jl. Mojopahit Selatan 3	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Brawijaya - Batas Kota Jl.Mojopahit/Jl.RA.Basuni
90	Jl. Pekayon	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Raden Wijaya - Batas Kota Jl.Pekayon/Jl.Teratai
91	Jl. Brawijaya 1	Simp.3 Jl.Mojopahit/Jl.Brawijaya - Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Tribuana Tungadewi
92	Jl. Brawijaya 2	Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Tribuana Tungadewi - Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Wachid Hasyim
93	Jl. Brawijaya 3	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Wachid Hasyim - Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Yos Sudarso
94	Jl. Brawijaya 4	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Yos Sudarso -

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
		Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Kartini
95	Jl. Brawijaya 5	Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Kartini - Simp.4 Jl.Brawijaya/Jemb.Pulorejo
96	Jl. Brawijaya 6	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jemb.Pulorejo - Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Hasyim Asyari
97	Jl. Brawijaya 7	Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Hasyim Asyari - Simp.4 Jl.Brawijaya/Jemb.Padangan
98	Jl. KH. Usman	Simp.4 Jl.Surodinawan/Jl.KH.Usman - Batas Kota Jl.KH.Usman/Jemb.Usman
99	Jl. Tribuana Tunggadewi	Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Tribuana Tunggadewi - Jl.Prajurit Kulon/Jl.Tribuana Tunggadewi (Jembatan)
100	Jl. Prajuritkulon	Jl.Prajurit Kulon/Jl.Tribuana Tunggadewi (Jembatan) - Simp.3 Jl.Prajuritkulon/Jl.Raya Cinde
101	Jl. Surodinawan 1	Simp.3 Jl.Prajuritkulon/Jl.Raya Cinde - Simp.4 Jl.Surodinawan/Jl.KH.Usman
102	Jl. Surodinawan 2	Simp.4 Jl.Surodinawan/Jl.KH.Usman - Batas Kota Jl.Surodinawan
103	Jl. Raya Cinde	Simp.3 Jl.Prajuritkulon/Jl.Raya Cinde - Jl.Blooto/Jl.Raya Cinde (Gapura)
104	Jl. Blooto 1	Jl.Blooto/Jl.Raya Cinde (Gapura) - Simp.3 Blooto/Trenggilis
105	Jl. Blooto 2	Simp.3 Blooto/Trenggilis - Simp.4 Jl.Blooto/Jl.Kemasan
106	Jl. Blooto 3	Simp.4 Jl.Blooto/Jl.Kemasan - Batas Kota Jl.Blooto
107	Jl. Kemasan	Simp.4 Jl.Blooto/Jl.Kemasan - Batas Kota Jl.Kemasan
108	Jl. Wachid Hasyim	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Wachid Hasyim - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Wachid Hasyim
109	Jl. Yos Sudarso	Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.JA.Suprpto - Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Yos Sudarso

NO	RUAS JALAN	SEGMENT
110	Jl. Prapanca 1	Simp.4 Jl.Brawijaya/Jl.Yos Sudarso - Simp.3 Jl.Prapanca/Jemb.Prapanca
111	Jl. Prapanca 2	Simp.3 Jl.Prapanca/Jemb.Prapanca - Simp.4 Jl.Brawijaya/Jemb.Pulorejo
112	Jl. Watudakon	Simp.3 Jemb.Pulorejo/Jl.Watudakon - Batas Kota Watudakon
113	Jl. Raya Pulorejo	Simp.3 Jemb.Pulorejo/Jl.Watudakon - Batas Kota Raya Pulorejo
114	Jl. Kartini	Simp.3 Jl.Brawijaya/Jl.Kartini - Simp.4 Jl.Mojopahit/Jl.Kartini
115	Jl. Bancang	Simp.4 Jl.Ijen/Jl.Semeru - Simp.3 Jl.Mayjen Sungkono/Jl.Bancang
116	Jl. Jokotole	Simp.3 Jl.Gajah Mada/Jl.Jokotole - Simp.3 Jl.Jokotole/Jl.Ronggolawe
117	Jl. Jawa	Simp.3 Jl.Raden Wijaya/Jl.Jawa - Simp.3 Jl.Jawa/Jl.Perum BSP (Batas Kota)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PERLENGKAPAN JALAN SAAT INI (*EXISTING*)

1. Rambu Lalu Lintas


a. Kebutuhan Rambu Lalu Lintas

Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan rambu-rambu lalu lintas yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan rambu-rambu lalu lintas tersebut meliputi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang (*existing*) dan rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.1 Kebutuhan Rambu Lalu Lintas

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Rambu Lalu Lintas	1.785	1.233	552	unit
		100%	69%	31%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.1 Kebutuhan Rambu Lalu Lintas

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan rambu lalu lintas di Kota Mojokerto adalah sebanyak 1.785 unit. Dari jumlah tersebut rambu lalu lintas yang sudah terpasang sejumlah 1.233 unit atau 69 % dari total kebutuhan rambu. Sedangkan rambu lalu lintas yang belum terpasang sejumlah 552 unit atau 31 % dari total kebutuhan rambu.

b. Rambu Lalu Lintas yang terpasang (*existing*)

Lokasi survei rambu-rambu lalu lintas di Kota Mojokerto pada tahun 2022 ini dibagi dalam beberapa zona dimana dalam tiap zona terdapat beberapa ruas jalan yang menjadi lokasi target survei. Data lokasi survei berdasarkan tiap zona dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2 Zona Survei Rambu Lalu Lintas yang Terpasang (*existing*)

Zona 1		Zona 2		Zona 3		Zona 4	
No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan
1	Jalan KH Usman	1	Jalan Tribuana Tungga Dewi	1	Jalan Pahlawan	1	Jalan Mojopahit
2	Jalan Raya Suromulang	2	Jalan Brawijaya	2	Jalan Raya Meri	2	Jalan Veteran
3	Jalan Surodinawan	3	Jalan Prapanca	3	Jalan Meri	3	Jalan Ahmad Yani
4	Jalan Raya Suromurukan	4	Jalan Raya Watudakon	4	Jalan Raya Tropodo	4	Jalan WR. Supratman
5	Jalan Ketidur	5	Jalan Raya Pulorejo	5	Jalan Tropodo	5	Jalan KH. Hasyim Ashari
6	Jalan Kemasari	6	Jalan Riyanto	6	Jalan Benteng Pancasila	6	Jalan Yos Sudarso
7	Jalan Raya Bloto	7	Jalan Hayam Wuruk	7	Jalan Raden Wijaya	7	Jalan Niaga
8	Jalan Raya Cinde	8	Jalan Pendidikan	8	Jalan Jawa	8	Jalan JA. Suprpto
9	Jalan Jembatan Bloto - Pulorejo	9	Jalan Kartini	9	Jalan Pekayon	9	Jalan KH. Ahmad Dahlan
10	Jalan Prajurit Kulon	10	Jalan KH. Wahid Hasyim	10		10	Jalan Karyawan

Zona 5		Zona 6		Zona 7		Zona 8	
No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan	No	Ruas Jalan
1	Jalan Residen Pamuji	1	Jalan Empunala	1	Jalan Raya Ijen	1	Jalan Anjasmoro
2	Jalan KH. Nawawi	2	Jalan Randegan	2	Jalan Bancang	2	Jalan Arjuno
3	Jalan HOS Cokroaminoto	3		3	Jalan Trunojoyo	3	Jalan Argopuro
4	Jalan Bhayangkara	4	Jalan Semeru	4	Jalan Muria Raya	4	Jalan Bromo
5	Jalan Taman Siswa	5	Jalan Sekarputih	5	Jalan Wates	5	Jalan Lawu
6	Jalan Gajahmada	6	Jalan Randugede	6	Jalan Penanggungan	6	Jalan Raya Panderman
7	Jalan Pemuda	7	Jalan Sekar Abang	7	Jalan Joko Tole	7	Jalan Pepaya
8	Jalan Sersan Harun	8	Jalan Tirta Suam	8	Jalan Sawunggaling	8	
9	Jalan PB. Sudirman	9	Jalan Empu Gandring	9	Jalan Mayjend Sungkono	9	
10	Jalan Letkol Sumarjo	10	Jalan Raya Kedungsari	10	Jalan Ronggolawe	10	

Sumber : Hasil Survei Tahun 2022

Berdasarkan kondisinya, rambu lalu lintas yang terpasang (*existing*) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu rambu lalu lintas kondisi baik dan rambu lalu lintas kondisi rusak. Rambu lalu lintas dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan rambu lalu lintas tersebut masih tampak jelas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan rambu lalu lintas dinyatakan dalam kondisi rusak apabila keadaan rambu lalu lintas tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti rambu. Berdasarkan hasil survey, diketahui rambu-rambu lalu lintas yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.3 Rambu Lalu Lintas yang terpasang (*existing*)

No	Prasarana	Terpasang	Kondisi		Satuan
			Baik	Rusak	
1.	Rambu Lalu Lintas	1.233	885	348	Unit
		100%	71,8%	28,2%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.2 Rambu Lalu Lintas yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah rambu lalu lintas yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 1.233 unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah rambu lalu lintas yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 885 unit atau 71,8 % dari total rambu terpasang. Sedangkan jumlah rambu lalu lintas yang kondisinya sudah rusak adalah sebanyak 348 unit atau 28,2 % dari total rambu terpasang. Data rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan disajikan pada lampiran dokumen ini.

2. Marka Jalan


a. Kebutuhan Marka Jalan

Jumlah kebutuhan Marka Jalan diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Marka Jalan yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Marka Jalan tersebut meliputi Marka Jalan yang terpasang (*existing*) dan Marka Jalan yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Marka Jalan di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.4 Kebutuhan Marka Jalan

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Marka Jalan	22.597	16.626,70	5.970,30	m2
		100%	74%	26%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.3 Kebutuhan Marka Jalan

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Marka Jalan di Kota Mojokerto adalah sebanyak 22.597 m². Dari jumlah tersebut Marka Jalan yang sudah terpasang sejumlah 16.626,70 m² atau 74 % dari total kebutuhan Marka Jalan. Sedangkan Marka Jalan yang belum terpasang sejumlah 5.970,30 m² atau 26 % dari total kebutuhan Marka Jalan.


b. Marka Jalan yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Marka Jalan yang terpasang (*existing*) dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Marka Jalan kondisi baik, kondisi sedang dan Marka Jalan kondisi rusak. Marka Jalan dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Marka Jalan tersebut masih tampak jelas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dinyatakan dalam kondisi sedang apabila Marka Jalan sudah mulai pudar namun masih dapat terlihat atau masih dapat digunakan sebagai pengarah arus kendaraan. Sedangkan Marka Jalan dinyatakan dalam kondisi rusak apabila keadaan Marka Jalan tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Marka Jalan. Berdasarkan hasil survey, diketahui Marka Jalan yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.5 Marka Jalan yang terpasang (*existing*)

Rambu Lalu Lintas	Terpasang	Kondisi			Satuan
		Baik	Sedang	Rusak	
Marka Jalan	16.626,70	7.409	8.377	841	m2
	100%	45%	50%	5%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.4 Marka Jalan yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Marka Jalan yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 16.626,70 m². Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Marka Jalan yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 7.409 m² atau 45 % dari total Marka Jalan terpasang. Marka Jalan dengan kondisi sedang sebanyak 8.377 m² atau 50%. Sedangkan jumlah Marka Jalan yang kondisinya sudah rusak adalah sebanyak 841 m² atau 5% dari total Marka Jalan terpasang.

Data Marka Jalan yang sudah terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan sebagai berikut :

Tabel IV.6 Daftar Marka Jalan yang terpasang (*existing*)

No	KOORDINAT	Name	Description	
			Volume	Kondisi
1	LINestring (112.4352345 -7.4639774, 112.4337754 -7.463972, 112.4330566 -7.4640146, 112.4319837 -7.4640146)	Jl. Ahmad Yani	409.5 m2	Pudar
2	LINestring (112.4397545 -7.4719462, 112.4448668 -7.4722547, 112.4466263 -7.472127, 112.4469482 -7.4719781, 112.4473827 -7.4697814)	Jl. Benteng Pancasila Segmen 1	1474.9 m2	Pudar
3	LINestring (112.4473827 -7.4697814, 112.4477208 -7.4681039, 112.4478817 -7.4674124, 112.44815 -7.466955, 112.4482358 -7.4667742, 112.4482358 -7.4666252)	Jl. Benteng Pancasila Segmen 2	254.5 m2	Baik
4	LINestring (112.4394888 -7.4719203, 112.4385125 -7.4719203, 112.4370105 -7.4718671)	Jl. Bhayangkara Segmen 1	192.5 m2	Baik
5	LINestring (112.4369622 -7.4718564, 112.4347574 -7.4718298)	Jl. Bhayangkara Segmen 2	242.3 m2	Baik
6	LINestring (112.4347574 -7.4718298, 112.4333809 -7.4718431, 112.4326567 -7.4718059, 112.4320022 -7.4717846)	Jl. Bhayangkara Segmen 3	236.6 m2	Baik
7	LINestring (112.4284873 -7.4809569, 112.4285839 -7.4805792, 112.4286429 -7.4800899, 112.4286697 -7.4795793, 112.4286724 -7.4792867)	Jl. Brawijaya Segmen 1	107.6 m2	Pudar

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description	
			Volume	Kondisi
8	LINestring (112.4286724 -7.4792867, 112.4288537 -7.477592, 112.428961 -7.4760814, 112.4291139 -7.4747783, 112.4291541 -7.4737199, 112.4292828 -7.4730816, 112.4293445 -7.4715817)	Jl. Brawijaya Segmen 2	673.6 m2	Pudar
9	LINestring (112.4293445 -7.4715817, 112.4296499 -7.4688885, 112.4297358 -7.4676119, 112.4295668 -7.4663487)	Jl. Brawijaya Segmen 3	434.9 m2	Baik
10	LINestring (112.4295668 -7.4663487, 112.4293898 -7.4656769)	Jl. Brawijaya Segmen 4	62 m2	Baik
11	LINestring (112.4293898 -7.4656769, 112.4292829 -7.4653588, 112.4291971 -7.4648908, 112.4292507 -7.4642419, 112.4291864 -7.4637844, 112.4290791 -7.4634547, 112.4289181 -7.4630504, 112.4287894 -7.4627738, 112.4288216 -7.4625611)	Jl. Brawijaya Segmen 5	144.7 m2	Baik
12	LINestring (112.4288216 -7.4625611, 112.4289341 -7.4620894, 112.429213 -7.4616746, 112.4296637 -7.4614192, 112.4301679 -7.4611958, 112.4306614 -7.4610788, 112.4310691 -7.4610469, 112.4311657 -7.4610469)	Jl. Brawijaya Segmen 6	139 m2	Baik
13	LINestring (112.4311657 -7.4610469, 112.431973 -7.4610389)	Jl. Brawijaya Segmen 7	64.9 m2	Baik
14	LINestring (112.4395731 -7.4574419, 112.4395999 -7.4593621)	Jl. Gajah Mada Segmen 1	215.2 m2	Baik
15	LINestring (112.4395999 -7.4593621, 112.4395302 -7.4628753)	Jl. Gajah Mada Segmen 2	300.7 m2	Pudar

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description	
			Volume	Kondisi
16	LINestring (112.4395302 -7.4628753, 112.439511 -7.4652888)	Jl. Gajah Mada Segmen 3	243.7 m2	Pudar
17	LINestring (112.439511 -7.4652888, 112.4395217 -7.4663772)	Jl. Gajah Mada Segmen 4	129.7 m2	Pudar
18	LINestring (112.4395217 -7.4663772, 112.43957 -7.4682187)	Jl. Gajah Mada Segmen 5	206.7 m2	Pudar
19	LINestring (112.43957 -7.4682187, 112.4396344 -7.4719148)	Jl. Gajah Mada Segmen 6	980.7 m2	Baik
20	LINestring (112.431973 -7.4610389, 112.4334986 -7.4608608, 112.434196 -7.4605842, 112.4351294 -7.4600842)	Jl. Hayam Wuruk Segmen 1	116.8 m2	Pudar
21	LINestring (112.4351294 -7.4600842, 112.4361004 -7.4594566, 112.4366797 -7.4588608, 112.4370981 -7.4585523, 112.4395014 -7.457446)	Jl. Hayam Wuruk Segmen 2	326.4 m2	Hilang
22	LINestring (112.4293898 -7.4656769, 112.4296362 -7.4656265, 112.4318571 -7.4655095)	Jl. Kartini	214.7 m2	Pudar
23	LINestring (112.4214897 -7.4893744, 112.4231956 -7.4895659, 112.4242684 -7.4897467)	Jl. KH. Usman	108.6 m2	Pudar
24	LINestring (112.4319985 -7.471749, 112.4321048 -7.480028)	Jl. Mojopahit Selatan 1	1285.9 m2	Pudar
25	LINestring (112.4321048 -7.480028, 112.4318577 -7.4805044, 112.4314929 -7.4809512, 112.4309565 -7.4811852, 112.4285103 -	Jl. Mojopahit Selatan 2	162.8 m2	Pudar

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description	
			Volume	Kondisi
	7.4811214)			
26	LINestring (112.4284873 -7.4809569, 112.4281455 -7.4823128, 112.4277915 -7.4835999)	Jl. Mojopahit Selatan 3	127.2 m2	Pudar
27	LINestring (112.4319837 -7.4640146, 112.4319436 -7.4654946)	Jl. Mojopahit Utara 2	85.8 m2	Hilang
28	LINestring (112.4319436 -7.4654946, 112.4319489 -7.4662848)	Jl. Mojopahit Utara 3	74.4 m2	Hilang
29	LINestring (112.4319489 -7.4662848, 112.4319502 -7.4667362)	Jl. Mojopahit Utara 4	24.3 m2	Hilang
30	LINestring (112.4319502 -7.4667362, 112.4319717 -7.4683136)	Jl. Mojopahit Utara 5	97.2 m2	Hilang
31	LINestring (112.4319717 -7.4683136, 112.4319556 -7.4704264)	Jl. Mojopahit Utara 6	120 m2	Hilang
32	LINestring (112.4319556 -7.4704264, 112.4319878 -7.470648, 112.4319985 -7.471749)	Jl. Mojopahit Utara 7	112.9 m2	Hilang
33	LINestring (112.4396344 -7.4719148, 112.4396663 -7.4746761)	Jl. Pahlawan 1	504.6 m2	Baik
34	LINestring (112.4396663 -7.4746761, 112.4397978 -7.4822252)	Jl. Pahlawan 2	1117 m2	Baik
35	LINestring (112.4395302 -7.4628753, 112.4380775 -7.4629408, 112.4354061 -7.4630259)	Jl. Pemuda	427.3 m2	Baik
36	LINestring (112.424633 -7.4802756, 112.4249012 -7.4793502, 112.4250407 -7.478797, 112.4251802 -7.478446, 112.4253519 -7.4784247, 112.425781 -7.4785098, 112.4273582 -7.4789566)	Jl. Prajurit Kulon	356.3 m2	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description	
			Volume	Kondisi
37	LINestring (112.4397978 -7.4822252, 112.4386338 -7.4820539, 112.4348787 -7.4812668)	Jl. Raden Wijaya 1	377.6 m2	Baik
38	LINestring (112.4348787 -7.4812668, 112.4318317 -7.4806072)	Jl. Raden Wijaya 2	349.1 m2	Baik
39	LINestring (112.4287857 -7.462602, 112.4279863 -7.4620834, 112.427187 -7.4632669, 112.4262 -7.4640328, 112.42517 -7.4645434, 112.4247194 -7.46482, 112.4244834 -7.4648838, 112.4240328 -7.4646285, 112.4237753 -7.4644796, 112.4224234 -7.4642456, 112.4215651 -7.4639477)	Jl. Raya Pulorejo	778.7 m2	Pudar
40	LINestring (112.4201655 -7.4931265, 112.4214897 -7.4893744)	Jl. Surodinawan 1	300.7 m2	Baik
41	LINestring (112.4214897 -7.4893744, 112.4230152 -7.4848274, 112.4237234 -7.4830616, 112.4238092 -7.4825723, 112.4242169 -7.4815511, 112.424633 -7.4802756)	Jl. Surodinawan 2	1713.7 m2	Pudar
42	LINestring (112.439511 -7.4652888, 112.4362456 -7.4653408)	Jl. Taman Siswa 1	331.3 m2	Baik
43	LINestring (112.4362456 -7.4653408, 112.4353785 -7.465368)	Jl. Taman Siswa 2	78.3 m2	Baik
44	LINestring (112.4273582 -7.4789566, 112.4286655 -7.4792662)	Jl. Tribuana Tungga Dewi	54.4 m2	Pudar
45	LINestring (112.4293445 -7.4715817, 112.4311504 -7.471668, 112.4320022 -7.4717846)	Jl. KH. Wahid Hasyim	267.8 m2	Pudar

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description	
			Volume	Kondisi
46	LINestring (112.4154805 -7.4581244, 112.4161671 -7.4582734, 112.4174117 -7.4580819, 112.4191283 -7.4579542, 112.4203299 -7.4578266, 112.4206947 -7.4577415, 112.4228834 -7.4582308, 112.4239348 -7.4582521, 112.424836 -7.4584223, 112.4256085 -7.4587414, 112.4261664 -7.459018, 112.4267243 -7.4594648, 112.4271105 -7.4598478, 112.4274109 -7.4601669, 112.4279045 -7.4603797, 112.4283336 -7.4604223, 112.4286555 -7.460401, 112.428913 -7.4603584, 112.4291276 -7.4604648, 112.4291061 -7.460635, 112.4287842 -7.4609329, 112.4279863 -7.4620834)	Jl. Watudakon	570.8 m2	Baik
47	LINestring (112.4318571 -7.4655095, 112.4353785 -7.465368)	Jl. WR. Supratman	280.4 m2	Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3. Traffic Light


a. Kebutuhan Traffic Light

Jumlah kebutuhan Traffic Light diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Traffic Light yang disajikan merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Traffic Light tersebut meliputi Traffic Light yang terpasang (*existing*) dan Traffic Light yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Traffic Light di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.7 Kebutuhan Traffic Light

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Traffic Light	15	15	0	unit
		100%	100%	0%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.5 Kebutuhan Traffic Light

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Traffic Light di Kota Mojokerto adalah sebanyak 15 unit. Dari jumlah tersebut Traffic Light yang sudah terpasang sejumlah 15 unit atau 100 % dari total kebutuhan Traffic Light.


b. Traffic Light yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Traffic Light yang terpasang (*existing*) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Traffic Light kondisi baik dan Traffic Light kondisi rusak. Traffic Light dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Traffic Light tersebut masih tampak jelas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan Traffic Light dinyatakan dalam kondisi rusak apabila keadaan Traffic Light tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Traffic Light. Berdasarkan hasil survey, diketahui Traffic Light yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.8 Traffic Light yang terpasang (*existing*)

No	Prasarana	Terpasang	Kondisi		Satuan
			Baik	Rusak	
1.	Traffic Light	15	15	-	unit
		100%	100%	0%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.6 Traffic Light yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Traffic Light yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 15 unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Traffic Light yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 15 unit atau 100 % dari total Traffic Light terpasang.

Data Traffic Light yang terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan disajikan pada rekapitulasi data sebagaimana terlampir.

Tabel IV.9 Daftar Traffic Light yang terpasang (*existing*)

No	KOORDINAT	Name	Kondisi Umum	Description		
				CCTV	ATCS	Counter Down
1	POINT (112.439728 - 7.482186 0.0)	Traffic Light Pahlawan - Raden Wijaya	Baik	Ada	Ada	Tidak ada
2	POINT (112.439632 - 7.474617 0.0)	Traffic Light Pahlawan - Tropodo	Baik	Ada	Ada	Ada
3	POINT (112.421418 - 7.489275 0.0)	Traffic Light Surodinawan	Baik	Ada	Ada	Tida ada
4	POINT (112.428651 - 7.479234 0.0)	Traffic Light Tribuana Tunggadewi	Baik	Ada	Ada	Tidak ada
5	POINT (112.429564 - 7.466347 0.0)	Traffic Light Brawijaya	Baik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	POINT (112.431957 - 7.465511 0.0)	Traffic Light Mojopahit - Kartini	Baik	Ada	Ada	Ada
7	POINT (112.431946 - 7.466301 0.0)	Traffic Light Mojopahit - Yos Sudarso	Baik	Ada	Ada	Ada (mati)
8	POINT (112.431979 -	Traffic Light Mojopahit - Wachid	Baik	Ada	Ada	Ada

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Kondisi Umum	Description		
				CCTV	ATCS	Counter Down
	7.471751 0.0)	Hasyim				
9	POINT (112.435327 - 7.46537 0.0)	Traffic Light Letkol Sumarjo - Taman Siswa	Baik	Ada	Ada	Ada
10	POINT (112.439541 - 7.462922 0.0)	Traffic Light Gajahmada - Pemuda	Baik	Ada	Ada	Tidak ada
11	POINT (112.448267 - 7.456344 0.0)	Traffic Light Ijen - Semeru	Baik	Tidak ada	Tidak Ada	Ada
12	POINT (112.453705 - 7.453165 0.0)	Traffic Light Ijen - Muria Raya	Baik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	POINT (112.456145 - 7.463717 0.0)	Traffic Light Empunala - Randugede	Baik (lokasi dalam Pembangunan)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	POINT (112.448218 - 7.466561 0.0)	Traffic Light Empunala - Semeru	Baik (lokasi dalam Pembangunan)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	POINT (112.439557 - 7.46644 0.0)	Traffic Light Gajahmada - Empunala	Baik	Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber : Hasil Survei, 2022

4. Warning Light


a. Kebutuhan Warning Light

Jumlah kebutuhan Warning Light diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Warning Light yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Warning Light tersebut meliputi Warning Light yang terpasang (*existing*) dan Warning Light yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Warning Light di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.10 Kebutuhan Warning Light

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Warning Light	70	67	3	unit
		100%	96%	4%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.7 Kebutuhan Warning Light

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Warning Light di Kota Mojokerto adalah sebanyak 70 unit. Dari jumlah tersebut Warning Light yang sudah terpasang

sejumlah 67 unit atau 96 % dari total kebutuhan Warning Light. Sedangkan Warning Light yang belum terpasang sejumlah 3 unit atau 4 % dari total kebutuhan Warning Light.

b. Warning Light yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Warning Light yang terpasang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Warning Light kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi rusak. Warning Light dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Warning Light tersebut masih tampak jelas dan berfungsi dengan baik. Warning Light dinyatakan dalam kondisi sedang apabila keadaan Warning Light tersebut kurang tampak jelas atau kurang berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan ringan. Sedangkan Warning Light dinyatakan dalam kondisi rusak apabila Warning Light tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Warning Light. Berdasarkan hasil survey, diketahui Warning Light yang terpasang di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.11 Warning Light yang terpasang (*existing*)

No	Prasarana	Terpasang	Kondisi			Satuan
			Baik	Sedang	Rusak	
1.	Warning Light	67	48	11	8	unit
		100%	72%	16%	12%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.8 Warning Light yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Warning Light yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 67 unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Warning Light yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 48 unit atau 71,6% dari total Warning Light terpasang. Warning Light yang kondisinya sedang adalah sebanyak 11 unit atau 16,4% dari total Warning Light terpasang. Sedangkan jumlah Warning Light yang kondisinya sudah rusak adalah sebanyak 8 unit atau 11,9 % dari total Warning Light terpasang.

Data Warning Light yang terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan disajikan pada rekapitulasi data sebagaimana terlampir.

Tabel IV.12 Warning Light yang terpasang (*existing*)

No.	KOORDINAT	Lokasi
1	POINT (112.446388 - 7.48281 0.0)	Simpang Jl. Raya Meri - Jl. Meri
2	POINT (112.44686 - 7.477003 0.0)	Jl. Raya Meri (Akses GPM)
3	POINT (112.447045 - 7.474097 0.0)	Jl. Raya Meri - Jl. Tropodo
4	POINT (112.446998 -	Jl. Benteng Pancasila (Utara

No.	KOORDINAT	Lokasi
	7.472066 0.0)	Underpass)
5	POINT (112.447335 - 7.469748 0.0)	Jl. Benteng Pancasila - Jl. Kedungsari
6	POINT (112.448265 - 7.462373 0.0)	Jl. Semeru (Depan Smp 9)
7	POINT (112.448233 - 7.457798 0.0)	Jl. Semeru - Jl. Penanggungan
8	POINT (112.460083 - 7.46144 0.0)	Jl. Bypass - Jl. Sekar Abang - Jl. Empu Gandring
9	POINT (112.46842 - 7.462329 0.0)	Jl. Sekarputih - Jl. Randegan
10	POINT (112.460125 - 7.46364 0.0)	Jl. Raya Bypass (Depan Puskesmas Kedundung)
11	POINT (112.459573 - 7.470311 0.0)	Jl. Raya Bypass - Jl. Kedungsari
12	POINT (112.452557 - 7.482273 0.0)	Jl. Raya Bypass - Jl. Kebohan (Timur)
13	POINT (112.452442 - 7.482234 0.0)	Jl. Raya Bypass - Jl. Kebohan (Barat)
14	POINT (112.451237 - 7.484306 0.0)	Jl. Raya Bypass (Depan Kejari Kota Mojokerto)
15	POINT (112.450444 - 7.485641 0.0)	Jl. Raya Bypass (Depan Kantor Dishub Kota Mojokerto)
16	POINT (112.447524 - 7.490093 0.0)	Jl. Raya Bypass (Depan Terminal Kertajaya)
17	POINT (112.450494 - 7.492543 0.0)	Jl. Raya Jabon (Akses Terminal Kertajaya)
18	POINT (112.434877 - 7.48122 0.0)	Jl. Raden Wijaya - Jl. Jawa
19	POINT (112.432124 - 7.480752 0.0)	Jl. Raden Wijaya - Jl. Pekayon
20	POINT (112.428419 - 7.481063 0.0)	Jl. Brawijaya (Simpang Penarip)

No.	KOORDINAT	Lokasi
21	POINT (112.425212 - 7.478407 0.0)	Jl. Prajurit Kulon - Jl. Cinde
22	POINT (112.424687 - 7.480307 0.0)	Jl. Prajurit Kulon - Jl. Raya Cinde
23	POINT (112.419885 - 7.479207 0.0)	Jl. Raya Blooto - Lingk. Trenggilis
24	POINT (112.416775 - 7.478717 0.0)	Jl. Raya Blooto
25	POINT (112.412276 - 7.481363 0.0)	Jl. Raya Blooto (Depan Kelurahan Blooto)
26	POINT (112.412242 - 7.489313 0.0)	Jl. Kemasan (Utara Satpas)
27	POINT (112.419258 - 7.488969 0.0)	Jl. Suromulang
28	POINT (112.42304 - 7.48474 0.0)	Jl. Raya Surodinawan - Jl. Ketidur
29	POINT (112.423639 - 7.483329 0.0)	Jl. Raya Surodinawan (Depan Masjid)
30	POINT (112.425292 - 7.473511 0.0)	Jl. Prajurit Kulon 4 - Cinde 1
31	POINT (112.429071 - 7.475338 0.0)	Jl. Brawijaya (Depan SD Muhammadiyah)
32	POINT (112.429181 - 7.474477 0.0)	Jl. Brawijaya (Depan TK. Batik)
33	POINT (112.429288 - 7.471577 0.0)	Jl. Brawijaya - Jl. KH. Wahid Hasyim
34	POINT (112.428699 - 7.471456 0.0)	Jl. Riyanto - Prajurit Kulon 6
35	POINT (112.428256 - 7.468582 0.0)	Jl. Riyanto - Prajurit Kulon 8
36	POINT (112.429661 - 7.46901 0.0)	Jl. Brawijaya (Depan SMP Islam Brawijaya)
37	POINT (112.427519 -	Jl. Prapanca (Jembatan)

No.	KOORDINAT	Lokasi
	7.466407 0.0)	
38	POINT (112.42884 - 7.462652 0.0)	Jl. Brawijaya (Jembatan Pulorejo)
39	POINT (112.423415 - 7.464406 0.0)	Jl. Raya Pulorejo (Depan SMK 2)
40	POINT (112.427947 - 7.462086 0.0)	Jl. Raya Pulorejo (Barat Jembatan Pulorejo)
41	POINT (112.429274 - 7.460542 0.0)	Jl. Watudakon (Tikungan)
42	POINT (112.431951 - 7.460998 0.0)	Jl. Brawijaya (Jembatan Padangan)
43	POINT (112.435137 - 7.460035 0.0)	Jl. Hayam Wuruk - Jl. Letkol Sumarjo
44	POINT (112.439554 - 7.457375 0.0)	Jl. Hayam Wuruk (Bawah Jembatan Gajah Mada)
45	POINT (112.447214 - 7.451451 0.0)	Jl. Mayjend Sungkono - Jl. Bancang
46	POINT (112.45189 - 7.4496 0.0)	Jl. Mayjend Sungkono - Jl. Wates 1
47	POINT (112.450975 - 7.45481 0.0)	Jl. Raya Ijen (Akses Griya Permata Ijen)
48	POINT (112.446674 - 7.456743 0.0)	Jl. Raya Ijen - Jl. Pandan
49	POINT (112.442944 - 7.459964 0.0)	Jl. Ronggolawe - Jl. Jokotole
50	POINT (112.442911 - 7.458938 0.0)	Jl. Ronggolawe - Jl. Trunojoyo
51	POINT (112.439565 - 7.459638 0.0)	Jl. Gajahmada (Selatan Jembatan)
52	POINT (112.439656 - 7.460479 0.0)	Jl. Gajahmada - Jl. Jokotole
53	POINT (112.439465 - 7.460931 0.0)	Jl. Gajahmada (Depan TK. Kartika)

No.	KOORDINAT	Lokasi
54	POINT (112.435251 - 7.463029 0.0)	Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Pemuda
55	POINT (112.435347 - 7.463986 0.0)	Jl. Letkol Sumarjo - Jl. Ahmad Yani
56	POINT (112.439614 - 7.465247 0.0)	Jl. Gajahmada - Jl. Taman Siswa (Timur)
57	POINT (112.439428 - 7.465341 0.0)	Jl. Gajahmada - Jl. Taman Siswa (Barat)
58	POINT (112.432635 - 7.464043 0.0)	Jl. Ahmad Yani - Jl. Veteran
59	POINT (112.431944 - 7.462514 0.0)	Jl. Veteran - Jl. Mojopahit
60	POINT (112.434819 - 7.471793 0.0)	Jl. Bhayangkara - Jl. PB. Sudirman
61	POINT (112.434903 - 7.468315 0.0)	Jl. PB. Sudirman - Jl. KH. Ahmad Dahlan
62	POINT (112.439474 - 7.468217 0.0)	Jl. Gajahmada - Jl. HOS. Cokroaminoto
63	POINT (112.437731 - 7.468236 0.0)	Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. KH. Nawawi
64	POINT (112.43693 - 7.471903 0.0)	Jl. Bhayangkara - Jl. KH. Nawawi
65	POINT (112.432024 - 7.476599 0.0)	Jl. Mojopahit (Depan Sultan Keraton)
66	POINT (112.4531 - 7.464481 0.0)	Jl. Empunala - Jl. Balongrawe Baru
67	POINT (112.432009 - 7.462469 0.0)	Jl. Mojopahit - Jl. Veteran

Sumber : Hasil Survei, 2022

5. Pelican Crossing


a. Kebutuhan Pelican Crossing

Jumlah kebutuhan Pelican Crossing diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Pelican Crossing yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Pelican Crossing tersebut meliputi Pelican Crossing yang terpasang (*existing*) dan Pelican Crossing yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Pelican Crossing di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.13 Kebutuhan Pelican Crossing

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Pelican Crossing	4	4	0	unit
		100%	100%	0%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.9 Kebutuhan Pelican Crossing

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Pelican Crossing di Kota Mojokerto adalah sebanyak 4 unit. Dari jumlah tersebut Pelican Crossing yang sudah terpasang sejumlah 4 unit atau 100 % dari total kebutuhan Pelican Crossing. Sedangkan Pelican Crossing yang belum terpasang sejumlah 0 unit atau 0 % dari total kebutuhan Pelican Crossing.

b. Pelican Crossing yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Pelican Crossing yang terpasang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelican Crossing kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi rusak. Pelican Crossing dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Pelican Crossing tersebut masih tampak jelas dan berfungsi dengan baik. Sedangkan Pelican Crossing dinyatakan dalam kondisi rusak apabila Pelican Crossing tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Pelican Crossing. Berdasarkan hasil survey, diketahui Pelican Crossing yang terpasang di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.14 Pelican Crossing yang terpasang (*existing*)

No	Prasarana	Terpasang	Kondisi		Satuan
			Baik	Rusak	
1.	Pelican Crossing	4	3	1	unit
		100%	75%	25%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.10 Pelican Crossing yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Pelican Crossing yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 4 unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Pelican Crossing yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 3 unit atau 75% dari total Pelican Crossing terpasang. Sedangkan jumlah Pelican Crossing yang kondisinya sudah rusak adalah sebanyak 1 unit atau 25 % dari total Pelican Crossing terpasang.

Data Pelican Crossing yang terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan disajikan pada rekapitulasi data sebagaimana terlampir.

1. Pelican Crossing di Jl. Brawijaya (Akses SDN Miji 3) berada di koordinat (112.42892 -7.476615 0.0) memiliki kondisi baik;
2. Pelican Crossing di Jl. Mojopahit (Depan RS. Reksa Waluyo) berada di koordinat (112.432065 -7.477694 0.0) memiliki kondisi baik;
3. Pelican Crossing di Jl. Raden Wijaya (Depan SMP 8) berada di koordinat (112.432973 -7.480825 0.0) memiliki kondisi baik;
4. Pelican Crossing di Jl. Empunala (Depan SDN 5 Balongsari) berada di koordinat (112.443623 -7.466468 0.0) memiliki kondisi rusak.

6. Cermin Tikungan


a. Kebutuhan Cermin Tikungan

Jumlah kebutuhan Cermin Tikungan diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Cermin Tikungan yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Cermin Tikungan tersebut meliputi Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*) dan Cermin Tikungan yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Cermin Tikungan di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.15 Kebutuhan Cermin Tikungan

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Cermin Tikungan	184	160	24	unit
		100%	87%	13%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.11 Kebutuhan Cermin Tikungan

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Cermin Tikungan di Kota Mojokerto adalah sebanyak 184 unit. Dari jumlah tersebut Cermin Tikungan yang sudah terpasang sejumlah 160 unit atau 87 % dari total kebutuhan Cermin Tikungan. Sedangkan Cermin Tikungan yang belum terpasang sejumlah 24 unit atau 13 % dari total kebutuhan Cermin Tikungan.


b. Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Cermin Tikungan yang terpasang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Cermin Tikungan kondisi baik, Cermin Tikungan kondisi sedang dan Cermin Tikungan kondisi rusak. Dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Cermin Tikungan tersebut masih tampak jelas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Cermin Tikungan tersebut tidak begitu jelas namun masih berfungsi meskipun kurang maksimal. Sedangkan Cermin Tikungan dinyatakan dalam kondisi rusak apabila keadaan Cermin Tikungan tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Cermin Tikungan. Berdasarkan hasil survey, diketahui Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.16 Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*)

No.	Prasarana	Terpasang	Kondisi			Satuan
			Baik	Sedang	Rusak	
1	Cermin Tikungan	160	90	59	11	Unit
		100%	56%	37%	7%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.12 Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 160 unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Cermin Tikungan yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 90 unit atau 56 % dari total Cermin Tikungan terpasang. Jumlah Cermin Tikungan yang kondisinya sedang sebanyak 59 unit atau 37%. Sedangkan jumlah Cermin Tikungan yang kondisinya sudah rusak adalah sebanyak 11 unit atau 7 % dari total Cermin Tikungan terpasang.

Data Cermin Tikungan yang terpasang secara rinci disajikan pada rekapitulasi data sebagaimana terlampir.

Tabel IV.17 Daftar Cermin Tikungan yang terpasang (*existing*)

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
1	POINT (112.457333 -7.482603 0.0)	Simpang 3 Jl.Raya Gedangan	Baik	Baik	Baik
2	POINT (112.457871 -7.482569 0.0)	Gang Sawah	Baik	Baik	Baik
3	POINT (112.457919 -7.481691 0.0)	Gang Sawah (Depan Pos Kamling RT 03 RW 07)	Baik	Baik	Baik
4	POINT (112.456915 -7.481758 0.0)	Gang Balai (Depan Pos Kamling RT 04 RW 07)	Baik	Baik	Baik
5	POINT (112.458033 -7.473841 0.0)	Gunung Anyar	Baik	Baik	Baik
6	POINT (112.461854 -7.462613 0.0)	Simpang 3 Jl. Sekar Putih - Pasar Hewan	Rusak	Buram	Baik
7	POINT (112.465051 -7.46123 0.0)	Jl. Sekar Abang (Simpang 3)	Baik	Baik	Baik
8	POINT (112.456079 -7.463681 0.0)	Simpang 3 Jl. Empunala - Randugede (sisi Barat)	Sedang	Buram	Rusak
9	POINT (112.456136 -7.463665 0.0)	Simpang 3 Jl. Empunala - Randugede (Sisi Timur)	Rusak	Rusak	Rusak
10	POINT (112.455868 -7.462613 0.0)	Simpang 3 Jl. Randugede - Pulosari	Baik	Baik (Tertutup Pohon)	Baik
11	POINT (112.45491 -7.458151 0.0)	Simpang 4 Muria Raya - Galunggung Raya - TKB Perahu	Baik	Baik	Baik
12	POINT (112.457841 -7.462209 0.0)	Jl. Pulosari (totogan) - Gg. Masjid	Rusak	Rusak	Baik
13	POINT (112.457787 -7.461076 0.0)	Tikungan Empu Gandring	Baik	Baik	Baik
14	POINT (112.454289 -7.455623 0.0)	Simpang 3 Jl. Muria Raya - Penanggungan	Baik	Baik	Baik
15	POINT (112.452978 -7.455946 0.0)	Simpang 3 Jl. Penanggungan - Batok Raya	Baik	Baik	Baik
16	POINT (112.449386 -7.459302 0.0)	Simpang 3 Jl. Raya Kelud - Kawi Raya	Baik	Baik	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
17	POINT (112.447183 -7.451398 0.0)	Jl. Mayjen Sungkono - Bancang	Sedang	Buram	Baik
18	POINT (112.448053 -7.453963 0.0)	Simpang 4 Bancang - Bancang Gg. iV	Baik	Baik	Baik
19	POINT (112.448181 -7.454449 0.0)	Simpang 4 Bancang - Bancang Kemuning - Bancang Gg. baru	Baik	Baik	Baik
20	POINT (112.449132 -7.453901 0.0)	Bancang Gg. Kemuning	Baik	Baik	Baik
21	POINT (112.449051 -7.453275 0.0)	Bancang Gg. Krmuning (Depan Pondok Pesantren Tahfizh Putri)	Baik	Baik	Baik
22	POINT (112.45089 -7.454789 0.0)	Raya Ijen (Depan Perumahan Permata Ijen)	Baik	Baik	Baik
23	POINT (112.452535 -7.452189 0.0)	Jl. Raya Wates - Gg. Anggrek	Sedang	Buram	Baik
24	POINT (112.451992 -7.449913 0.0)	Depan Gapura Link. Wates RW 01	Baik	Baik	Baik
25	POINT (112.451906 -7.449655 0.0)	Simpang 3 Jl. mayjen Sungkono - Wates 1	Sedang	Buram	Baik
26	POINT (112.446688 -7.456712 0.0)	Raya Ijen - Gg. Pandan	Sedang	Buram	Baik
27	POINT (112.444174 -7.459302 0.0)	Jl. Lawu Raya (Tikungan)	Baik	Baik	Baik
28	POINT (112.444183 -7.460447 0.0)	Simpang 3 Jl. Pepaya - Jl. Jeruk	Baik	Baik	Baik
29	POINT (112.445318 -7.46029 0.0)	Simpang 4 Jl. Jeruk	Baik	Baik	Baik
30	POINT (112.44547 -7.462658 0.0)	Jl. Sawo (Depan Pos Kamling)	Baik	Baik	Baik
31	POINT (112.44433 -7.462878 0.0)	Jl. Durian - Jl. Sawo	Sedang	Buram	Baik
32	POINT (112.447301 -7.461734 0.0)	Jl. Salak	Baik	Baik	Baik
33	POINT (112.446542 -7.462466 0.0)	Jl. Sukun	Baik	Baik	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
34	POINT (112.446816 -7.458003 0.0)	Simpang 3 Jl. Pandan - Jl. wilis	Baik	Baik (Tertutup Pohon)	Baik
35	POINT (112.442986 -7.46002 0.0)	Jl. Joko Tole (Depan Taman Lalu Lintas)	Baik	Baik	Baik
36	POINT (112.442918 -7.458844 0.0)	Jl. Ronggolawe (Depan GOR A. Yani)	Baik	Baik	Baik
37	POINT (112.439679 -7.459398 0.0)	Jl. Trunojoyo - Gajahmada	Baik	Baik	Baik
38	POINT (112.439482 -7.461239 0.0)	Depan Gedongan Gg. III	Baik	Baik	Baik
39	POINT (112.439231 -7.46123 0.0)	Deoan Kelurahan Gedongan (Gedongan Gg. III)	Baik	Baik	Baik
40	POINT (112.437695 -7.461364 0.0)	SIMPANG 3 Gedongan Gg. IV - Gedongan Gg. III	Baik	Baik	Baik
41	POINT (112.437935 -7.461809 0.0)	Gedongan Gg. II (Depan Gedung LKK)	Sedang	Buram	Baik
42	POINT (112.437874 -7.461839 0.0)	Gedongan Gg. II (Seberang Gedung LKK)	Sedang	Buram	Baik
43	POINT (112.438042 -7.462974 0.0)	Simpang 3 Jl. Pemuda - Gendongan Gg. 4	Baik	Baik	Baik
44	POINT (112.437447 -7.46043 0.0)	Gedongan Gg. 4 - Jl. KH. Mas Mansyur	Baik	Baik	Baik
45	POINT (112.435257 -7.460155 0.0)	Depan Rumah Dinas Walikota	Baik	Baik	Baik
46	POINT (112.439596 -7.465304 0.0)	Gedongan Gg. 10 - Jl. Gajahmada	Sedang	Buram	Baik
47	POINT (112.442966 -7.468743 0.0)	Balongsari Gg. 8 Totogan	Sedang	Buram	Baik
48	POINT (112.44095 -7.471564 0.0)	Balongsari Gg. Sawah	Sedang	Buram	Baik
49	POINT (112.44695 -7.458809 0.0)	Jl. Pandan - Jl. Lawu Raya	Sedang	Buram	Baik
50	POINT (112.452261 -7.482161 0.0)	Link. Kebohan	Sedang	Buram	Baik
51	POINT (112.438345 -7.473611 0.0)	Jl. Miji Baru Satu	Baik	Baik	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
52	POINT (112.438121 -7.474433 0.0)	Jl. Miji Baru Satu Gg. II	Baik	Baik	Baik
53	POINT (112.437769 -7.47478 0.0)	Jl. Ngaglik II - Ngaglik Gg. 3	Sedang	Buram	Baik
54	POINT (112.436799 -7.475286 0.0)	Ngaglik Gg. 2 - Ngaglik Goyong Royong 3	Baik	Baik	Baik
55	POINT (112.436685 -7.475603 0.0)	Ngaglik Gotong Royong 4	Baik	Baik	Baik
56	POINT (112.436769 -7.473428 0.0)	Jl. Ngaglik - Miji Baru Satu	Baik	Baik	Baik
57	POINT (112.436707 -7.474008 0.0)	Simpang 3 Ngaglik - Suratn AMD	Baik	Baik	Baik
58	POINT (112.436025 -7.473919 0.0)	Simpang 3 Jl. Suratn AMD - Ngaglik Gotong Royong	Baik	Baik	Baik
59	POINT (112.433655 -7.473774 0.0)	Suaratan Gg. 6 - Suratn AMD	Baik	Baik	Baik
60	POINT (112.433166 -7.478567 0.0)	Kranggan 1 A	Baik	Baik	Baik
61	POINT (112.43325 -7.478344 0.0)	Jl. Kranggan 5 (Samping Kelurahan Kranggan)	Baik	Baik	Baik
62	POINT (112.435247 -7.478988 0.0)	Kranggan 1A (Depan Pos Kamling RT 05 RW 01)	Baik	Baik	Baik
63	POINT (112.436036 -7.47916 0.0)	Jl. Kranggan 1A (Jembatan)	Baik	Baik	Baik
64	POINT (112.436212 -7.479266 0.0)	Pangreman 6c (Jembatan)	Baik	Baik	Baik
65	POINT (112.437516 -7.479457 0.0)	Pangreman 6c - Pangreman 6c Gg. 1B	Sedang	Buram	Baik
66	POINT (112.43777 -7.478187 0.0)	Pangreman Gg. 6	Sedang	Buram	Baik
67	POINT (112.439297 -7.476527 0.0)	Simpang 3 Miji Baru II - Miji Baru II Gg. 1	Baik	Baik	Baik
68	POINT (112.438454 -7.476493 0.0)	Jl. Miji Baru II	Baik	Baik	Baik
69	POINT (112.431955 -7.478002 0.0)	Sinoman Gg. 3 - Jl. Mojopahit	Sedang	Buram	Baik
70	POINT (112.430767 -7.477473 0.0)	Sinoman Gg. 1	Baik	Baik	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
71	POINT (112.429724 -7.477408 0.0)	Sinoman Gg. 1 (Depan Langgar Al. Muhibbin)	Baik	Baik	Baik
72	POINT (112.429663 -7.477994 0.0)	Sinoman Gg. 3	Baik	Baik	Baik
73	POINT (112.429554 -7.478677 0.0)	Sinoman Gg. Tengah - Sinoman Gg. V	Baik	Baik	Baik
74	POINT (112.430128 -7.478749 0.0)	Sinoman Gg. V -Sinoman Gg. Baru	Baik	Baik	Baik
75	POINT (112.429432 -7.479402 0.0)	Sinoman Gg. 6 - Sinoman Gg. Tengah	Sedang	Buram	Baik
76	POINT (112.42969 -7.461409 0.0)	Kauman Gg.9	Baik	Baik	Baik
77	POINT (112.431255 -7.462536 0.0)	Kauman Gg.6	Baik	Baik	Baik
78	POINT (112.429748 -7.462775 0.0)	Kauman Gg.5	Baik	Baik	Baik
79	POINT (112.429729 -7.462968 0.0)	Kauman Gg.4	Baik	Baik	Baik
80	POINT (112.4298 -7.463383 0.0)	Kauman Gg.3	Baik	Baik	Baik
81	POINT (112.437321 -7.465357 0.0)	Jl. Taman Siswa - Purwotengah 2	Baik	Baik	Baik
82	POINT (112.438418 -7.464993 0.0)	Purwotengah 3	Baik	Baik	Baik
83	POINT (112.438473 -7.464938 0.0)	Purwotengah 4	Baik	Baik	Baik
84	POINT (112.437284 -7.464972 0.0)	Purwotengah 2	Baik	Baik	Baik
85	POINT (112.437284 -7.464972 0.0)	Purwotengah 2	Baik	Baik	Baik
86	POINT (112.437301 -7.464518 0.0)	Purwotengah Gg.2	Baik	Baik	Baik
87	POINT (112.43727 -7.464493 0.0)	Purwotengah Gg.2	Baik	Baik	Baik
88	POINT (112.438434 -7.46447 0.0)	Purwotengah Gg.5	Baik	Baik	Baik
89	POINT (112.430845 -7.465592 0.0)	Jl. Kartini - Kradenan Gg.1	Rusak	Rusak	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
90	POINT (112.427043 -7.479694 0.0)	Gg. Sinoman 7 (Miji)	Baik	Baik	Baik
91	POINT (112.426684 -7.480463 0.0)	Gg. Sungai 8 (Miji)	Baik	Baik	Baik
92	POINT (112.426496 -7.480797 0.0)	Gg. Sungai Pojok (Miji)	Baik	Baik	Baik
93	POINT (112.428362 -7.480482 0.0)	Kelurahan Miji (Selatan)	Baik	Baik	Baik
94	POINT (112.428562 -7.480009 0.0)	Kelurahan Miji Utara (1)	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
95	POINT (112.428526 -7.479997 0.0)	Kelurahan Miji Utara (2)	Baik	Baik	Baik
96	POINT (112.431951 -7.460994 0.0)	jembatan lespadangan	Sedang	Rusak (Boram)	Baik
97	POINT (112.439635 -7.465368 0.0)	Gedongan Gg.10 - Gajahmada	Sedang	Rusak (Boram)	Baik
98	POINT (112.439802 -7.476144 0.0)	Simpang 3 Pahlawan - Miji Baru 3	Sedang	Rusak Riang (buram)	Tidak Ada
99	POINT (112.441168 -7.476028 0.0)	Miji Baru 3 - Gg. Kenanga	Baik	Baik	Baik
100	POINT (112.441276 -7.475966 0.0)	Miji Baru 3 - Gg. Nusa Dua	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
101	POINT (112.441585 -7.475948 0.0)	Tikungan Miji Baru 3	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
102	POINT (112.44129 -7.476429 0.0)	Gg. Nusa Dua (Miji Baru 3)	Baik	Baik	Baik
103	POINT (112.441134 -7.474563 0.0)	Utara Jembatan Miji Baru 3	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
104	POINT (112.441192 -7.474552 0.0)	Utara Jembatan Miji Baru 3	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
105	POINT (112.441588 -7.474784 0.0)	Tikungan Miji Baru 3 (Sungai)	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
106	POINT (112.444621 -7.474307 0.0)	Simpang 3 Tropodo - Makam	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
107	POINT (112.444737 -7.472802 0.0)	Tikungan Gg. Tropodo Baru (TPA)	Rusak	Rusak (pecah)	Baik
108	POINT (112.447103 -7.473011 0.0)	Makam Tropodo	Sedang	Rusak (buram)	Baik
109	POINT (112.452786 -7.47426 0.0)	Poskamling Lingk. Kuti	Rusak	Rusak (pecah)	Baik
110	POINT (112.452708 -7.473153 0.0)	Simpang 4 Tropodo - Kuti (Meri)	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
111	POINT (112.455122 -7.47378 0.0)	Simpang 3 Lingk. Kuti	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
112	POINT (112.455189 -7.473782 0.0)	Simpang 3 Lingk. Kuti	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
113	POINT (112.44577 -7.482748 0.0)	Simpang 4 Meri - Griya Permata Meri	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
114	POINT (112.444614 -7.48273 0.0)	Simpang 3 Kantor Diskouperindag	Baik	Baik	Baik
115	POINT (112.4446 -7.4833 0.0)	Simpang 3 Puskesmas Kranggan	Baik	Baik	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
116	POINT (112.445702 -7.48346 0.0)	Simpang 3 Meri (Kolam Pancing Pkm)	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
117	POINT (112.446342 -7.482799 0.0)	Simpang 4 Meri (Masjid)	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
118	POINT (112.447225 -7.48276 0.0)	Simpang 4 Lingk. Meri Timur	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
119	POINT (112.447277 -7.484956 0.0)	Belakang Kantor Dishub (Utara)	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
120	POINT (112.447276 -7.484971 0.0)	Belakang Kantor Dishub (Selatan)	Baik	Baik	Baik
121	POINT (112.446849 -7.476947 0.0)	Simpang 3 Meri-Griya Permata Meri	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
122	POINT (112.429704 -7.461414 0.0)	simpang 3 kauman gg.9 - brawijaya	Baik	Baik	Baik
123	POINT (112.429406 -7.465631 0.0)	Simpang 3 kartini-brawijaya	Sedang	Rusak Ringan (Buram)	Baik
124	POINT (112.417176 -7.48693 0.0)	Suromulang Barat I - Suromulang Barat III (Masjid)	Sedang	Rusak Ringan (Buram)	Baik
125	POINT (112.415488 -7.48599 0.0)	Suromulang Barat IX - Suromulang Barat XII	Sedang	Rusak Ringan (Buram)	Rusak Ringan (Cat Hilang)

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
126	POINT (112.415069 -7.486632 0.0)	Perum Safira - Raya Suromurukan	Baik	Baik	Baik
127	POINT (112.415101 -7.487812 0.0)	Suromulang Barat XI - Raya Suromurukan	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
128	POINT (112.415007 -7.488257 0.0)	Suromulang - Raya Suromurukan	Rusak	Rusak (Boram + Pecah)	Rusak
129	POINT (112.415258 -7.483609 0.0)	Ketidur - Suromurukan 1	Rusak	Rusak (Boram + Pecah)	Baik
130	POINT (112.415141 -7.483501 0.0)	Ketidur - Suromurukan 2	Baik	Baik	Baik
131	POINT (112.414188 -7.483431 0.0)	Pesantren Miftahul Hikmah	Baik	Baik	Baik
132	POINT (112.412184 -7.486093 0.0)	Kemasan Gg. V - Kemasan (Lapangan Kemasan)	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
133	POINT (112.412252 -7.489342 0.0)	Simpang 3 SATPAS Polres Mojokerto Kota	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
134	POINT (112.413701 -7.480401 0.0)	Gg. Swadaya 1 RT 1 - Raya Blooto	Baik	Baik	Baik
135	POINT (112.412183 -7.481401 0.0)	Simpang 4 Blooto (1)	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
136	POINT (112.412204 -7.481321 0.0)	Simpang 4 Blooto (2)	Baik	Baik	Baik
137	POINT (112.424456 -7.478125 0.0)	Cinde (Tikungan)	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
138	POINT (112.419934 -7.479159 0.0)	Gg. Banjar - Raya Blooto	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
139	POINT (112.416165 -7.494135 0.0)	Sebelah POM	Rusak	Rusak (pecah)	Rusak Ringan (cat)
140	POINT (112.41979 -7.48734 0.0)	Simp. 3 Suromulang Dalam - Suromulang Timur	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Rusak Ringan (cat)
141	POINT (112.415507 -7.486929 0.0)	Suromulang Barat Gang 3	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
142	POINT (112.414665 -7.488575 0.0)	Simpang 4 Suromurukan VI - Suromurukan V	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
143	POINT (112.410417 -7.489165 0.0)	Garnisun	Baik	Baik	Baik
144	POINT (112.412315 -7.482207 0.0)	Simpang 3 SDN Blooto 1	Rusak	Rusak	Rusak
145	POINT (112.413238 -7.481699 0.0)	Jl. Ampel Kemas	Baik	Baik	Baik
146	POINT (112.412982 -7.486136 0.0)	Kemas Gg. V (Depan Masjid)	Baik	Baik	Baik
147	POINT (112.423136 -7.458145 0.0)	Simp. 3 Watudakon - Watudakon SMP 6	Sedang	Rusak Sedang (Boram)	Baik
148	POINT (112.422766 -7.459958 0.0)	Simp. 4 SMPN 6 Pulorejo	Baik	Baik	Baik
149	POINT (112.423404 -7.464404 0.0)	Lingkungan Pulorejo (SMKN 2 Kota Mojokerto)	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Rusak Ringan (Cat)

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Description		
			Kondisi Umum	Cermin	Tiang
150	POINT (112.422258 -7.464181 0.0)	Simpang 4 jl. Cancer - Pulorejo	Sedang	Rusak Sedang (Boram)	Baik
151	POINT (112.412806 -7.477877 0.0)	Simp. 3 Blooto - Rejoto (Selatan)	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
152	POINT (112.412786 -7.477916 0.0)	Simp. 3 Blooto - Rejoto (Utara)	Sedang	Rusak Sedang (Boram)	Baik
153	POINT (112.4253842 -7.4734352)	Prajurit Kulon Gg. IV (Underpass)	Baik	Baik	Baik
154	POINT (112.42539 -7.473202 0.0)	Simpang 3 Prajurit Kulon 5 - Sabuk Alu (Underpass)	Baik	Baik	Baik
155	POINT (112.428582 -7.472408 0.0)	Lingkungan Jayeng Prajurit Kulon	Rusak	Rusak (pecah)	Baik
156	POINT (112.427941 -7.471392 0.0)	Prajurit kulon gg. 9	Sedang	Rusak Ringan (Boram)	Baik
157	POINT (112.425545 -7.471046 0.0)	Simpang 4 Prajurit Kulon gg. 9	Baik	Baik	Baik
158	POINT (112.428249 -7.468617 0.0)	Pos Kamling Lingk. Prajurit Kulon	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik
159	POINT (112.428734 -7.469243 0.0)	Tikungan Jl. Riyanto (dekat poskamling)	Sedang	Rusak Ringan (buram)	Baik
160	POINT (112.427516 -7.466399 0.0)	Jembatan Cakarayam	Sedang	Rusak Sedang (buram)	Baik

Sumber : Hasil Survei, 2022

7. Penerangan Jalan Umum (PJU)


a. Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah kebutuhan Penerangan Jalan Umum diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan PJU yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan PJU tersebut meliputi Penerangan Jalan Umum (*existing*) dan Penerangan Jalan Umum yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.18 Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3.359	3.436	0	unit
		100%	102%	0%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.13 Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Mojokerto adalah

sebanyak 3.359 unit. Dari jumlah tersebut Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah terpasang sejumlah 3.436 unit atau 102 % dari total kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU).

b. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang (*existing*) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU) kondisi baik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) kondisi rusak. Penerangan Jalan Umum (PJU) dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut masih tampak jelas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan Penerangan Jalan Umum (PJU) dinyatakan dalam kondisi rusak apabila keadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan hasil survey, diketahui Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.19 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang (*existing*)

No	Prasarana	Terpasang	Kondisi		Satuan
			Baik	Rusak	
1.	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3.436	3.436	0	unit
		100%	100%	0%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.14 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 3.436 unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 3.436 unit atau 100 % dari total Penerangan Jalan Umum (PJU) terpasang.

Data Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan utama di Kota Mojokerto disajikan pada rekapitulasi data sebagaimana terlampir.

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

Tabel IV.20 Daftar Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang di ruas jalan utama (*existing*)

NO	LOKASI/JALAN	HPLN	HPLN	SON	SON	SON	SON	HPIT	SON	TL/SL	LED	LED	JENIS	JML	JML	PANJANG	TAHUN
		250W	125 W	150 W	T 150 W	H 220 W	T 250 W	400 W	70 W	42 W	120 W	40 W	KAP LAMPU	BOX METER	TITIK LAMPU		
1	A.YANI										8			1	8		
2	ANJASMORO								4				CSL09	1	4	204	2013
3	ARJUNO RAYA								4				CSL09	1	4	198	2013
4	RAYA WATES				2				16				MASKO	1	18		
5	BATOK								4				CSL09	1	4	218	2013
6	BHAYANGKARA										26			2	26		
7	BROMO								4				CSL09	1	4	169	2013
8	DELIMA		1										MASKO		1		
9	DURIAN								20				SPP810	2	20		
10	EMPUNALA				1		50		5				M2AR	4	56	2.341	
11	GAJAHMADA				62								SRP810	5	62	1.336,5	2017
12	HAYAMWURUK										32			2	32		
13	JAGUNG SUPRAPTO				10								M2AR	1	10	327,1	2012
14	JEMBATAN GAJAHMADA				4		26						SKYGEN	1	30		
15	JEMB PADANGAN/PMI			10										1	10		
16	JERUK		18										MASKO		18		
17	KARYAWAN								14				CSL09	1	14		
18	KH.DAHLAN						8						M2AR	1	8		2011
19	KH.HASYIM ASYARI		4			1							M2AR	1	5		
20	KH. MAS MANSYUR				5								M2AR		5		
21	Gn GEDANGAN KEL LAMA									19			M VIT 19	1	19	270	2011
22	MENTIKAN GG II									48			SAA	1	48	400	2010

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
23	MENTIKAN GG I									35			SAA		35	400	2011
24	SUROMULANG TIMUR								18				GEN.X		18		2013
25	SUROMULANG BARAT				2				26				GEN.X		28		2013/14
26	ALOON 2 DALAM/SELATANYA			4				12							16		
27	KH.NAWAWI				17								CSL09	1	17		2011
28	LAWU								7				CSL09	1	7		2013
29	LETKOL SUMARJO										18			2	18		
30	MAYJEN SUNGKONO						46						M2AR	4	46		
31	NANGKA	12											MASKO		12		
32	NIAGA								15				CSL09		15		
33	PANDAN RAYA								6				CSL09		6	565,7	2013
34	PASAR TANJUNG	4											MASKO	1	4		
35	PASAR TANJUNG (DALAM)	18											MASKO		18		
36	PB.SUDIRMAN										14			2	14		
37	PEMUDA			13									SPP368	1	13	448	2015
38	PENANGGUNGAN								19				CSL09	1	19	703,5	2013
39	PEPAYA		3										MASKO		3		
40	PIERE TENDEAN									9			SAA	1	9		2012
41	RANDEGAN & TPA			31					15				MASKO	2	46	258	
42	RANDU GEDE/MURIA						24		1				M2AR	2	25		
43	RAYA IJEN						32						M2AR	3	32		

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
44	RAYA MERAPI		2										MASKO	1	2		
45	RAYA RAUNG	2	1										MASKO	1	3		
46	BANCANG				2				10				SMART W	1	12	517	2015
47	RESIDEN PAMUJI						3				12		M2AR	1	15		
48	RONGGO LAWE (GOR a.YANI)				6								SRP822		6		
49	RUMAH DINAS WALIKOTA										3		MASKO		3		
50	SAWUNGGALING				17								M2AR	1	17		
51	SEMERU			22									MASKO	1	22		
52	SERSAN HARUN			3									SGP338		3	110	
53	SRIKAYA		2										MASKO		2		
54	TAMAN SISWA			14									SGP338	1	14	443	2013
55	TENGER RAYA								4				CSL09		4	196	2013
56	TRUNOJOYO				10								SGP326	1	10		
57	VETERAN			40	2									1	42		2009
58	WILIS								4				CSL09		4	146	2013
59	WR.SUPRATMAN			9									SGP 368		9		2011
60	HOS .COKROAMINOTO						13						M2AR	1	13		
61	BENTENG PANCASILA/DIKNAS						4			49			M2AR	3	53		2017
62	RAYA KEDUNGSARI				34								MASKO	2	34		2018
63	RAYA TROPODO						17						M2AR	2	17		

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
64	KUTI		24			3							MASKO	3	27	1.114	
65	MERI + SMP 5			9		4			41				SGP 368	3	54	811,7	2011
66	TERMINAL					15							SRD822	1	15		
67	JAWA									12			MASKO	1	12		2017
68	BALI									4			MASKO		4		2017
69	SUMATERA									3			MASKO		3		2017
70	IRIAN JAYA									5			MASKO		5		2017
71	MADURA									3			MASKO		3		2017
72	FLORES									3			MASKO		3		2017
73	BATAM									3			MASKO		3		2017
74	KALIMANTAN									5			MASKO	1	5		2017
75	BANGKA									2			MASKO		2		2017
76	PEKAYON								11				SPP811	1	11		
77	KH.USMAN				10								MASKO	1	10		
78	SURODINAWAN S/D TRIBUANA				1		46						SPP 368	6	47		
79	RAYA CINDE (SMP 3)						9						M2AR	1	9		
80	BLOOTO		36										MASKO	3	36	574,5	2012
81	BLOOTO KEMASAN		20										MASKO	1	20	518,7	2012
82	JOKO TOLE	9											MASKO	2	9		
83	LC.SURODINAWAN	36											MASKO	2	36		
84	PRJURITKULON		32			1							MASKO	3	33		
85	JEMBATAN PRAJURIT		1												1		

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
	KULON																
86	PRAPANCA	16								3			MASKO	1	19		2008
87	JEMBATAN PULO						6								6		2009
88	RAYA PULOREJO SELATAN		5						35				MASKO	2	40		
89	RAYA PULOREJO UTARA		37			3							MASKO	4	40		
90	MOJOPAHIT UTARA				33		4		4				LED	3	41	900	2015
91	MOJOPAHIT SELATAN						11				29		M2AR	4	40	1.578	
92	RADEN WIJAYA						17						M2AR	2	17		
93	BRAWIJAYA						4				48		SKYGEN	5	52		
94	KH.WAKHID HASYIM			8									CSL 09	1	8		2012
95	YOS SUDARSO						7						M2AR	1	7		
96	KARTINI			9									CLS 09	1	9		2011
97	PAHLAWAN	54											LED,220 w	4	54	1.116	2016
98	PERMATA IJEN								4				CLS 09	1	4		
99	AMD KETIDUR								25				CSL 09	2	25		2012
100	KEBOHAN		20										MASKO	2	20	860	
101	GN GEDANGN S/D MAKAM	26											MASKO	2	26		
102	GUNUNG GEDANGAN	33											MASKO	1	33		
103	KD TURI/DLM MAKAM TROP	34											MASKO	2	34		
104	KUWUNG TIMUR				9								MASKO		9		

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
105	BALONGCANGKRING								19				SPP 811	1	19		
106	BLOOTO DALAM S/D SANIMAS								16				CSL09	1	16		
107	JL. PENDIDIKAN								54	2			SAA	2	56		2010
108	SEKAR ABANG								24				CSL09	1	24		2010
109	KETIDUR KESELATAN								10				CSL09	1	10		2010
110	PERUM SURODINAWAAN				13									2	13		
111	TIRTA SUAM								18				MASKO	1	18		
112	RIYANTO SELATAN REL s/dPUS		28										MASKO	3	28		
113	RIYANTO UTARA REL		14			1							MASKO	2	15		
114	EMPU GANDRING			1					17				CSL 09	1	18		2011
115	PRAJURIT KULON UNDER PASS								16				CSL09	1	16	443,5	2012
116	BUJEL (bantuan)									14				1	14		2012
117	TRENGGILIS								13				CSL,09	1	13	443,5	2012
118	BLOOTO								29				CSL,09	2	29	574,5	2012
119	KEMASAN								25				CSL,09	1	25	518,7	2012
120	KEMASAN SANIMAS								19				CSL,09	1	19	803	2012
121	THE SUAM (PU)				17									1	17		2012
122	PERUM MERI (PU)				33									1	33		2012
123	SUROMURUKAN (PU)				78									2	78		2012
124	CINDE MAN								14				CSL,09	1	14		2012

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
125	GG.SUNDEL BOLONG (PU)			10										1	10		
126	SEKAR PUTIH PASAR HEWAN			1					8				GEN X		9	258	2013
127	LINGKUNGAN JL PENDIDIKAN								13				CSL,09	1	13	722	2013
128	Jl. AL AZHAR								2	28			fatro/SAA	1	30	952	2014
129	CINDE JL KEMBAR								30				SMART.W	1	30	515	2013
130	CINDE MAN KETIMUR								8				SMART.W		8	535,5	2013
131	CINDE VI								8				SMART.W		8	120	2013
132	JOGGING TRACK			24									SMART.W	2	24	842	2014
133	MERI SMP5 KESELATAN/UTARA								28					2	28	1350	2014
134	PRAJURITKULON V								14						14	686	2014
135	PARJURITKULON VI								11						11	549,7	2014
137	CINDE TENGAH s/d CINDE I								19				SMART.W	1	19	240	2013
138	SUMOLEPEN GG SAWAH									36				1	36	952	2014
139	CANCER PULO								36				SMART.W	1	36	1.460	2015
140	BALONGRAWE GG SAWAH									36			fatro	1	36	897	2015
141	JOKO TOLE II								8				Smart W	1	8	308	2015
142	TROPODO GG BARU								21				Smart W	1	21	724,5	2015

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
143	TROPODO GG KALI									25			Fatro	1	25	633,5	2015
144	PANDERMAN KAWI RAYA								20				Smart W	1	20	741,5	2015
145	MARKISA/SRIKAYA								8				Smart W	1	8	326	2015
146	MPU SUPO/PULOSARI								7				SMART.W	1	7	273	2015
147	MERI DUKUHAN(DISNAKER)									14			LED		14		2015
148	RANDEGAN (DISNAKER)									15			LED		15		2015
149	KEBOHAN (DISNAKER)									50			LED		50		2015
150	KEDUNGKWALI (DISNAKER)									35			LED		35		2015
151	KRADENAN (DISNAKER)									50			LED		50		2015
152	SINOMAN III								11				SPP 185	1	11	309	2016
153	SIN V,VI,SUNGAI, tengah,k IV									42			Road light IP 65	3	42	1.152	2016
154	Penarip gg baru									15			Road light	1	15	398	2016
156	PULOREJO II,III,VI								19				Road light	1	19	832	2016
157	WATUDAKON I									5			Road light		5	190	2016
158	WATUDAKON II									6			Road light		6	198	2016
159	WATUDAKON III								1	7			Road light		8	200	2016
160	WATUDAKON IV,V									8			Road light	1	8	380	2016
161	JEMB REJOTO			34									SMART W	2	34		2018
162	SD BLOTO KETIMUR MASAN III									13			LED	1	13		2018

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

NO	LOKASI/JALAN	HPLN 250W	HPLN 125 W	SON 150 W	SON T 150 W	SON H 220 W	SON T 250 W	HPIT 400 W	SON 70 W	TL/SL 42 W	LED 120 W	LED 40 W	JENIS KAP LAMPU	JML BOX METER	JML TITIK LAMPU	PANJANG JALAN /m	TAHUN
163	SUMUL XI BRT DEPO&KEUTARA									34			LED	2	34		2018
164	SUMUL RAYA KE MAKAM									8			LED	1	8		2018
165	RESIDENT SITE/UTARA RSU									21			LED	1	21		2018
166	MERI GANG BARU TIMUR									21			LED	1	21		2018
167	LC MERI BELK SMP 5									49			LED	1	49		2018
171	CAKARAYAM									42					42		2019
172	PRAJURITKULON									41					41		2019
173	KENCONO WUNGU								9	31					40		
174	LINGKUNGAN GN. GEDANGAN (BELAKANG DE RESORT)											14			14		
175	MIJI BARU III DAN MBE											25			25		
176	KEJAKSAAN										10				10		
177	TAMAN KEHATI										4				4		
178	CPM ALUN ALUN										2				2		

Sumber : Hasil Analisis, 2022

8. Halte


a. Kebutuhan Halte

Jumlah kebutuhan Halte diperoleh berdasarkan hasil survey dan analisa data yang disesuaikan dengan standar kebutuhan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Halte yang disajikan dalam hasil penelitian ini merupakan kondisi ideal pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi ruas jalan tertentu sesuai dengan kondisi lokasi ruas jalan tersebut. Kebutuhan Halte tersebut meliputi Halte yang terpasang (*existing*) dan Halte yang belum terpasang. Hasil dari analisis kebutuhan Halte di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.21 Kebutuhan Halte

No	Prasarana	Kebutuhan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Satuan
1.	Halte	24	21	3	unit
		100%	88%	13%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.15 Kebutuhan Halte

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kebutuhan Halte di Kota Mojokerto adalah sebanyak 24 unit. Dari jumlah tersebut Halte yang sudah terpasang sejumlah 21 unit atau

88 % dari total kebutuhan Halte. Sedangkan Halte yang belum terpasang sejumlah 3 unit atau 13 % dari total kebutuhan Halte.


b. Halte yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan kondisinya, Halte yang terpasang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Halte kondisi baik dan Halte kondisi rusak. Dinyatakan dalam kondisi baik apabila keadaan Halte tersebut masih tampak jelas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan Halte dinyatakan dalam kondisi rusak apabila keadaan Halte tersebut sudah tidak tampak jelas sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi dan arti Halte. Berdasarkan hasil survey, diketahui Halte yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.22 Halte yang terpasang (*existing*)

No	Prasarana	Terpasang	Kondisi		Satuan
			Baik	Rusak	
1.	Halte	21	5	16	unit
		100%	24%	76%	%

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.16 Halte yang terpasang (*existing*)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Halte yang terpasang (*existing*) di Kota Mojokerto adalah sebanyak 21

unit. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa jumlah Halte yang kondisinya masih baik adalah sebanyak 5 unit atau 24 % dari total Halte terpasang. Sedangkan jumlah Halte yang kondisinya sudah rusak adalah sebanyak 16 unit atau 76 % dari total Halte terpasang.

Data Halte yang terpasang secara rinci pada masing-masing ruas jalan disajikan pada rekapitulasi data sebagaimana terlampir.

Tabel IV.23 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang di ruas jalan utama (*existing*)

No	KOORDINAT	Name	Kondisi Umum	Deskripsi			
				Atap	Besi Halte	Tempat Duduk	Papan Trayek
1	POINT (112.444999 -7.457157 0.0)	Halte SMAN 2 Kota Mojokerto	rusak ringan	rusak ringan (berkarat)	baik	baik	rusak (dicoret)
2	POINT (112.45919 -7.462948 0.0)	Halte Kec. Magersari	rusak berat	rusak (penyok)	rusak (berkarat)	rusak	rusak
3	POINT (112.438458 -7.462946 0.0)	Halte SMAN 3 Kota Mojokerto (Halte Pemuda)	rusak ringan	rusak ringan (berkarat)	baik	baik	rusak (dicoret)
4	POINT (112.433592 -7.464075 0.0)	Halte A.Yani (SMPN 2 Kota Mojokerto)	rusak ringan	baik	baik	baik	rusak
5	POINT (112.434943 -7.46759 0.0)	Halte PB. Sudirman (Kec. Kranggan)	baik	baik	baik	baik	baik
6	POINT (112.43397 -7.471924 0.0)	Halte Stasiun Kota Mojokerto	rusak ringan	baik	rusak ringan (berkarat)	rusak	rusak
7	POINT (112.432107 -7.477612 0.0)	Halte Reksa Waluyo	rusak ringan	baik	rusak ringan (berkarat)	baik	rusak
8	POINT (112.433067 -7.480825 0.0)	Halte SMPN 8 Kota Mojokerto	rusak	rusak	rusak	baik	rusak

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Kondisi Umum	Deskripsi			
				Atap	Besi Halte	Tempat Duduk	Papan Trayek
			berat	(hilang)	(berkarat)		
9	POINT (112.434465 -7.481272 0.0)	Halte Rumah Sakit DKT	baik	baik	baik	baik	baik
10	POINT (112.439566 -7.476454 0.0)	Halte Pahlawan 1 (TMP)	rusak	rusak (berlubang)	rusak (berkarat)	baik	rusak (dicoret)
11	POINT (112.43988 -7.480142 0.0)	Halte Pahlawan 2 (Bokor Mas)	rusak ringan	baik	baik	baik	rusak (dicoret)
12	POINT (112.444828 -7.482744 0.0)	Halte SMPN 5 Kota Mojokerto	rusak berat	rusak ringan (berkarat)	rusak	rusak	rusak (dicoret)
13	POINT (112.423914 -7.480182 0.0)	Halte SMPN 3 Kota Mojokerto	baik	baik	baik	rusak ringan (berkarat)	baik
14	POINT (112.422072 -7.487359 0.0)	Halte Surodinawan (SMA Islam Brawijaya)	rusak	rusak ringan (retak)	rusak ringan (berkarat)	rusak ringan (berkarat)	rusak (dicoret + pecah)
15	POINT (112.420715 -7.491348 0.0)	Halte RSUD Wahidin Sudirohusodo	rusak	rusak ringan (retak)	rusak ringan (berkarat)	rusak ringan	rusak (hilang)

Penyusunan Database Perlengkapan Jalan 2022

No	KOORDINAT	Name	Kondisi Umum	Deskripsi			
				Atap	Besi Halte	Tempat Duduk	Papan Trayek
						(berkarat)	
16	POINT (112.432195 -7.460979 0.0)	Halte Lespadangan	rusak	rusak (pecah)	rusak ringan (berkarat)	rusak ringan (berkarat)	rusak (hilang)
17	POINT (112.439657 -7.460485 0.0)	Halte Jembatan Gajahmada	Hilang	-	-	-	-
18	POINT (112.439673 -7.469074 0.0)	Halte SMPN 1 Kota Mojokerto	baik	baik	baik	baik	baik
19	POINT (112.439682 -7.469322 0.0)	Halte SMPN 1 (lama)	Hilang	-	-	-	-
20	POINT (112.439491 -7.468456 0.0)	Halte GMSC	baik	baik	baik	baik	baik
21	POINT (112.448254 -7.462522 0.0)	Halte SMPN 9 Kota Mojokerto	rusak ringan	rusak ringan (berkarat)	rusak ringan (berkarat)	rusak ringan (berkarat)	rusak ringan (dicoret)

Sumber : Hasil Analisis, 2022

B. RENCANA PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN

Rencana pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan diperoleh dari data perlengkapan jalan kondisi rusak ditambah dengan data perlengkapan jalan yang belum terpasang, yaitu sebagai berikut:


1. Rambu Lalu Lintas

Rencana pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas adalah sebanyak 900 unit yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.24 Rencana pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Rambu Lalu Lintas	348	552	900	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.17 Rencana pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu Lintas


2. Marka Jalan

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Marka Jalan adalah sebanyak 6.811,299 m² yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.25 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Marka Jalan

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Marka Jalan	841	5.970,299	6.811,299	m2

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.18 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Marka Jalan


3. Traffic Light

Jumlah traffict light yang terpasang dengan kondisi baik sudah sesuai dengan target kebutuhan sehingga tidak ada rencana pengadaan dan pemeliharaan Traffic Light dan disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.26 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Traffic Light

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Traffic Light	0	0	0	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.19 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Traffic Light


4. Warning Light

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Warning Light adalah sebanyak 11 unit yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.27 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Warning Light

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Warning Light	8	3	11	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.20 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Warning Light


5. Pelican Crossing

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Pelican Crossing adalah sebanyak 1 unit yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.28 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Pelican Crossing

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Pelican Crossing	1	0	1	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.21 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Pelican Crossing


6. Cermin Tikungan

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Cermin Tikungan adalah sebanyak 35 unit yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.29 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Cermin Tikungan

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Cermin Tikungan	11	24	35	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.22 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Cermin Tikungan


7. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang dengan kondisi baik sudah sesuai dengan target kebutuhan sehingga tidak ada rencana pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) dan disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.30 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Penerangan Jalan Umum	0	0	0	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.23 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)


8. Halte

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Halte adalah sebanyak 19 unit yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel IV.31 Rencana pengadaan dan pemeliharaan Halte

No	Prasarana	Rusak	Usulan Baru	Rencana Pengadaan & Pemeliharaan	Satuan
1.	Halte	16	3	19	unit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV.24 Rencana pengadaan dan pemeliharaan halte

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlengkapan jalan Saat Ini (*Existing*)

a. Rambu lalu lintas

Jumlah perlengkapan jalan berupa rambu yang telah terpasang di Kota Mojokerto yaitu sebanyak 1.233 unit atau sebesar 69% dari total seluruh kebutuhan rambu yang berjumlah 1785 unit. Dari total seluruh rambu yang terpasang, sebanyak 71,8% dari rambu yang terpasang tersebut kondisinya baik sedangkan sisanya sebanyak 28,2% kondisinya kurang baik.

b. Marka Jalan

Jumlah perlengkapan jalan berupa marka jalan yang telah terpasang di Kota Mojokerto yaitu sebanyak 16.626,7 m² atau sebesar 74% dari total seluruh kebutuhan marka jalan yang berjumlah 22.597 m². Dari total seluruh marka jalan yang terpasang, sebanyak 45% dari marka jalan yang terpasang tersebut kondisinya baik, 50% dalam kondisi sedang sedangkan sisanya sebanyak 5% kondisinya kurang baik.

c. Traffic Light

Jumlah perlengkapan jalan berupa traffic light yang telah terpasang di kota mojokerto yaitu sebanyak 15 unit atau sebesar 100% dari total seluruh kebutuhan traffic light yang berjumlah 15 unit. Seluruh traffic light sebanyak 15 unit dalam kondisi baik.

d. Warning Light

Jumlah perlengkapan jalan berupa warning light yang telah terpasang di kota mojokerto yaitu sebanyak 67 unit atau sebesar 96% dari total seluruh kebutuhan warning light yang berjumlah 70 unit. Dari total seluruh warning light yang terpasang, sebanyak 72% dari warning light yang terpasang tersebut kondisinya baik, 16%

dalam kondisi sedang sedangkan sisanya sebanyak 12% kondisinya kurang baik.

e. Pelican Crossing

Jumlah perlengkapan jalan berupa pelican crossing yang telah terpasang di kota Mojokerto yaitu sebanyak 4 unit atau sebesar 100% dari total seluruh kebutuhan pelican crossing yang berjumlah 4 unit. Dari total seluruh pelican crossing yang terpasang, sebanyak 75% dari pelican crossing yang terpasang tersebut kondisinya baik sedangkan sisanya sebanyak 25% kondisinya kurang baik.

f. Cermin Tikungan

Jumlah perlengkapan jalan berupa cermin tikungan yang telah terpasang di Kota Mojokerto yaitu sebanyak 160 unit atau sebesar 87% dari total seluruh kebutuhan cermin tikungan yang berjumlah 184 unit. Dari total seluruh cermin tikungan yang terpasang, sebanyak 56% dari cermin tikungan yang terpasang tersebut kondisinya baik, 37% kondisinya sedang dan sisanya sebanyak 7% kondisinya kurang baik.

g. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah perlengkapan jalan berupa lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang di Kota Mojokerto yaitu sebanyak 3.436 unit atau sebesar 102% dari total seluruh kebutuhan lampu penerangan jalan umum yang berjumlah 3.359 unit. Dari total seluruh lampu penerangan jalan umum yang terpasang, seluruhnya dalam kondisi baik.

h. Halte

Jumlah perlengkapan jalan berupa halte yang telah terpasang di Kota Mojokerto yaitu sebanyak 21 unit atau sebesar 88% dari total seluruh kebutuhan halte yang berjumlah 24 unit. Dari total seluruh halte yang terpasang, sebanyak 24% dari halte yang terpasang tersebut kondisinya baik sedangkan sisanya sebanyak 76% kondisinya kurang baik.

2. Rencana pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

a. Rambu lalu lintas

Rencana pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas adalah sebanyak 900 unit.

b. Marka Jalan

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Marka Jalan adalah sebanyak 6.811,3 m².

c. Traffic Light

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Traffic Light adalah sebanyak 0 unit.

d. Warning Light

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Warning Light adalah sebanyak 11 unit.

e. Pelican Crossing

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Pelican Crossing adalah sebanyak 1 unit.

f. Cermin Tikungan

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Cermin Tikungan adalah sebanyak 35 unit.

g. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum adalah sebanyak 0 unit.

i. Halte

Rencana pengadaan dan pemeliharaan Halte adalah sebanyak 19 unit.

B. REKOMENDASI

1. Rambu Lalu Lintas

- Perlu pemantauan keberadaan rambu lalu lintas secara berkala 1 (satu) bulan sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu penggantian tiang rambu lalu lintas yang lokasinya berdekatan dengan menggunakan tiang rambu tipe F. Hal ini untuk mengefektifkan penggunaan bahu jalan lokasi titik penempatan rambu lalu lintas. Dalam 1 (satu) tiang rambu tipe F dapat dipasang 2 (dua) jenis rambu.

2. Marka Jalan

- Perlu pemantauan keberadaan marka jalan secara berkala 1 (satu) bulan sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu mengutamakan pemasangan marka jalan pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas guna meningkatkan keselamatan lalu lintas.

3. Traffic Light

- Perlu pemantauan keberadaan traffic light secara berkala 1 (satu) minggu sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu dilakukan evaluasi program traffic light secara berkala 3 (tiga) bulan sekali agar program yang ditetapkan sesuai dengan volume lalu lintas yang melewati persimpangan sehingga kapasitas persimpangan menjadi lebih optimal.

4. Lampu Peringatan

- Perlu pemantauan keberadaan lampu peringatan secara berkala 1 (satu) minggu sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu pengadaan/penggantian lampu peringatan menjadi Solar Cell untuk menghemat penggunaan listrik sehingga dapat menurunkan pengeluaran belanja daerah untuk pembayaran rekening listrik lampu peringatan.

5. Pelican crossing

- Perlu pemantauan keberadaan Pelican Crossing secara berkala 1 (satu) minggu sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu pengadaan/penggantian Pelican Crossing menjadi Solar Cell yang dikombinasi dengan listrik biasa. Selain untuk menghemat penggunaan listrik juga dapat mengurangi resiko mati total apabila salah satu sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Hal ini dapat menurunkan pengeluaran belanja daerah untuk pembayaran rekening listrik lampu peringatan.

5. Cermin Tikungan

- Perlu pemantauan keberadaan cermin tikungan secara berkala 1 (satu) bulan sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu penambahan pemasangan cermin tikungan pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya tikungan/persimpangan jalan yang memiliki jarak pandang terbatas guna meningkatkan keselamatan lalu lintas.

6. Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Perlu pemantauan keberadaan penerangan jalan umum secara berkala 1 (satu) bulan sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu pemantauan kondisi penerangan jalan umum secara rutin atau setiap beberapa hari sekali, untuk mengetahui kondisinya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Perlu pengadaan/penggantian lampu penerangan jalan umum menjadi LED untuk menghemat penggunaan listrik sehingga dapat menurunkan pengeluaran belanja daerah untuk pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan umum.